

**MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN POLITIK  
HUKUM PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM  
REGULASI PERKAWINAN TERBARU**

**TESIS**



**Oleh:**

**Akhmad Soleh**

NIM : 20302400020

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2026**

**MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN POLITIK  
HUKUM PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM  
REGULASI PERKAWINAN TERBARU**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Akhmad Soleh**

**NIM : 20302400020**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2026**

**MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM  
PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM REGULASI  
PERKAWINAN TERBARU**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : Akhmad Soleh  
NIM : 20302400020  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M. Hum**  
NIDN. 06-0504-6702

**UNISSULA**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN POLITIK  
HUKUM PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM  
REGULASI PERKAWINAN TERBARU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 24 Februari 2026  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M. Hum**  
NIDN. 06-0504-6702


Anggota,



**Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.**  
NIDN. 88-9782-3420

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Soleh


NIM : 20302400020

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM REGULASI PERKAWINAN TERBARU**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Januari 2026  
Yang Membuat Pernyataan.



(Akhmad Soleh)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Soleh

NIM : 20302400020

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul:

### **MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM REGULASI PERKAWINAN TERBARU**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Januari 2026  
Yang Membuat Pernyataan.



(Akhmad Soleh)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ *MASLAHAH MURSALAH* SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM REGULASI PERKAWINAN TERBARU” Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. Jawade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. , Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, Perpustakaan, Administrasi dan Pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Orang Tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
9. Istri dan anak yang selalu memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
10. Teman-teman yang menempuh studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
12. Para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Jangan pernah berhenti belajar karena belajar akan mencerahkan “*

*“Hindari malas , karena malas akan menambah beban ”*

### PERSEMBAHAN

*“Tesis ini saya persembahkan untuk anak dan istri saya agar menjadi motivasi dan kenangan saat penelitian dan mengerjakan tugas yang butuh jihad ilmiah melawan malas dan menunda waktu”*



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana ketentuan minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *Maslahah Mursalah* sebagai landasan politik hukum perubahan undang-undang tersebut, apa yang menjadi pertimbangan perubahan aturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta bagaimana Implikasi yuridis dan sosial terhadap perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *masalah mursalah* dalam ketentuan batas usia perkawinan. Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tujuan yuridis mengenai ketentuan minimal usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perspektif *masalah mursalah*. Hasil gambaran kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori-teori ilmu hukum, pendapat para ahli dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Batas usia minimal perkawinan yang terdapat pada pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 sesuai dengan konsep *masalah mursalah* sebagai landasan politik hukum.

Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan boleh melaksanakan perkawinan ketika sudah mencapai usia 19 tahun, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan persamaan dan keadilan dimata hukum, yang mana pada konvensi perempuan menjamin hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, dengan adanya persamaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan maka Negara sudah menjalankan tugasnya sebagai negara hukum dengan menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dimata hukum. (2). Pertimbangan hukum mengenai usia minimal perkawinan lebih menitik beratkan pada faktor perlindungan anak, kesehatan dan pendidikan. Pemerintah telah memperhitungkan terpenuhinya hak-hak anak, usia reproduksi dan persamaan dalam pemenuhan pendidikan dan sosial anak.

Undang-Undang Perkawinan terbaru mengamanatkan jika usia kurang dari 19 tahun maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan) .

**Kata kunci : Usia Perkawinan, Peraturan Perundang-Undangan, Masalah Mursalah, Politik Hukum**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to understand, examine, and analyze how the provisions for the minimum marriage age in legislation are viewed from the perspective of Maslahah Mursalah as the basis for the legal political regulation of changes to the law, what considerations are behind the change in the marriage age in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, and what the juridical and social implications are for marriage in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, which is an approach that refers to legal norms contained in legislation related to maslahah mursalah in the provisions regarding the age limit for marriage. To identify the issues in this study, the author uses descriptive analytical research specifications, which describe the juridical objectives concerning the provisions for the minimum marriage age in legislation from the perspective of maslahah mursalah. The results were then analyzed using qualitative data analysis techniques based on legal theories, expert opinions, and existing legislation. The research findings indicate that: (1) The minimum marriage age stipulated in Article 7 Paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 aligns with the concept of maslahah mursalah. The revision of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which allows both men and women to marry once they reach the age of 19, has taken into account equality and justice under the law. Conventions on women's rights guarantee equal rights to enter marriage, and by establishing the same marriage age for both men and women, the State has fulfilled its role as a legal state by equalizing the status of men and women before the law. (2). Legal considerations regarding the minimum age of marriage focus more on the protection of children, health, and education. The government has taken into account the fulfillment of children's rights, reproductive age, and equality in the provision of education and social welfare for children. The latest Marriage Law mandates that if a person is under 19 years old, they must obtain permission from the Religious Court (Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law).*

**Keywords: Age of Marriage, Legislation, Maslahah Mursalah, Legal Politics**




## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
HALAMAN ABSTRAK (BAHASA INDONESIA) .....	xii
HALAMAN ABSTRAK (BAHASA INGGRIS) .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Teoritis .....	10
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	26
I. Jadwal Penelitian .....	27

BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan .....	28
1. Definisi Nikah .....	28
2. Dasar Hukum Nikah .....	30
3. Syarat dan Rukun Nikah .....	34
4. Usia Pernikahan dalam Islam .....	38
B. Regulasi Pernikahan.....	41
1. Sebelum terbentuknya undang-undang .....	41
2. Sejarah Undang-Undang Perkawinan .....	60
3. Undang-Undang no 22 tahun 1946.....	47
4. Undang-Undang No 1 tahun 1974.....	52
5. Undang-Undang No 16 tahun 2019.....	64
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Maslahah Mursalah</i> .....	69
1. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i> .....	69
2. Klasifikasi <i>Maslahah mursalah</i> .....	72
3. Kehujahan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	73
4. Syarat-Syarat Berhujah dengan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	74
D. TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM	
1. Pengertian Politik Hukum.....	75
2. Hukum Sebagai Alat.....	79
3. Cakupan Dan Ruang Lingkup Studi Politik Hukum.....	81
4. Dimensi Kajian Politik Hukum Dan Perundang-Undangan. ....	84
5. Objek Kajian Politik Hukum.....	86
6. Corak Dan Karakter Produk Hukum.....	87
7. Faktor-Faktoryang Memepengaruhi Isi Politik Hukum.....	89
8. Konfigurasi Dan Manfaat Kajian Politik Hukum.....	93

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	94
<b>A.</b> Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Perubahan batas usia perkawinan dalam Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	95
1. Landasan Filosofis .....	95
2. Landasan Sosiologis.....	97
3. Landasan Yuridis.....	98
<b>B.</b> <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Landasan Politik Hukum Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	103
<b>C.</b> Implikasi Yuridis dan Sosial Perubahan Batas Usia Perkawinan Terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia.....	112
1. Implikasi Yuridis.....	112
2. Implikasi Sosial.....	113
BAB IV KESIMPULAN.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	121



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM REGULASI PERKAWINAN TERBARU**

##### **A. Latar Belakang Masalah**

Isu tentang stunting dan perceraian selalu menjadi perhatian publik yang ada kaitannya dengan pernikahan usia dini atau usia anak . Sehingga pemerintah hadir dengan melakukan revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan juga merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga.<sup>3</sup> Adapun tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dalam jangka waktu yang lama dan untuk mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut

---

<sup>1</sup> Shinta Andriani & Tasya Himatul Fitria "Pemberdayaan generasi muda dan pola hidup sehat dalam pencegahan stunting." Kartasura, Penerbit Tahta Media , Kartasura, 2024.hal.58

<sup>2</sup> Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Ferdiansyah Yanuar Prakosa1, Siti Ummu Adillah, *Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)4, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 28 Oktober 2020, hal. 790

agama dan menurut peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan perkawinan yang ideal kematangan mental dan fisik, baik dari pihak laki – laki maupun perempuan sangat dibutuhkan agar keduanya dapat bertanggungjawab secara penuh atas perkawinan yang terjadi.<sup>4</sup>

Islam pada dasarnya tidak pernah melarang untuk menikah ketika umur kurang dari 19 tahun, akan tetapi hadis nabi menyerukan apabila masing-masing mempelai telah mampu (*istitho'ah*) secara fisik, mental, spiritual, emosional serta finansial untuk membina rumah tangga. Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>5</sup>

Pemerintah membuat ketentuan batas usia nikah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU 16/2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini lahir sebagai wujud pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan agar dilakukan perubahan atas ketentuan batas usia perkawinan yang diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974). Pada ketentuan sebelumnya batas usia minimal perkawinan yang diatur di dalam Pasal 7 UU 1/1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Mahkamah

---

<sup>4</sup> [https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk\\_hukum/UUD1945\\_Perubahan\\_Kedua](https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945_Perubahan_Kedua). Diakses Tanggal 11 Desember 2025.

<sup>5</sup> Dedi Supriadi and Mustofa, “*Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*” Pustaka Al-Fikris, Bandung, 2009, hal. 23.

Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang merupakan ciri utama negara demokrasi berlandaskan hukum (*democracy state under the rule of law*) yang diatur di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).<sup>6</sup>

Revisi terhadap Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentu saja memiliki dasar pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan draf Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni :

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Pertimbangan perubahan tersebut merupakan politik hukum yang didalamnya

---

<sup>6</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri, 'Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-XV/2017)' 2019, Lex Scientia. 2023, hal. 12

mengandung nilai-nilai maslahat dan mencegah *madhorot* atau kerusakan yang merupakan ruh dari konsep *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu *istinbath* hukum yang tidak ada dalil yang khusus atau rinci namun sesuai dengan *Maqashid Syariah* dan memprioritaskan nilai kemaslahatan dan menolak kemudhorotan. Sedangkan politik hukum dalam merumuskan kebijakan baru sebagai bentuk tujuan yang diinginkan oleh pemerintah dalam melakukan pembaharuan hukum perkawinan yang akan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini berfokus pada batas usia untuk melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.<sup>7</sup>

Berdasarkan adanya perubahan terhadap batas usia menikah yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka peneliti tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Maslahah Mursalah Sebagai Landasan Politik Hukum Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Regulasi Perkawinan Terbaru”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pemerintah melakukan revisi Undang-Undang

---

<sup>7</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>. diakses pada 11 Desember 2025

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perubahan batas usia perkawinan?

2. Bagaimana konsep *Maslahah Mursalah* dalam perspektif hukum Islam dijadikan sebagai landasan politik hukum perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
3. Apa implikasi yuridis dan sosial dari adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut terhadap praktik perkawinan di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengapa Pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perubahan batas usia perkawinan?
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis konsep *Maslahah Mursalah* dalam perspektif hukum Islam dijadikan sebagai landasan politik hukum perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis dan sosial dari adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut terhadap praktik perkawinan di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum

terkait dengan *Maslahah Mursalah* sebagai landasan politik hukum perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan terhadap Teori Hukum Islam dengan menunjukkan bagaimana *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan umum) dapat menjadi metode *istinbath* (penetapan hukum) untuk isu yang tidak ada nashnya secara eksplisit, harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hakim dan Penghulu serta Pegawai Pencatat Nikah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil keputusan hukum terkait pengajuan dispensasi usia pernikahan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam upaya pencegahan dampak negatif pernikahan dini seperti kesehatan ibu dan anak, perceraian, dan kemiskinan keluarga, sebagaimana yang menjadi tujuan dari perubahan Undang –undang tersebut.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan justifikasi teologis-yuridis bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mempertahankan atau memperkuat regulasi batas usia nikah 19 tahun bagi perempuan, sejalan dengan tujuan syariah dan perlindungan anak.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Masalah Mursalah

*Maslahah Mursalah* adalah istilah yang terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat, kebaikan, keuntungan, kebajikan” sedangkan kata *Mursalah* berarti “lepas, bebas, tidak terikat oleh nas atau dalil tertentu” jadi *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah Metode *istinbath* atau penetapan hukum Islam untuk masalah yang tidak spesifik diatur dalilnya dalam Alquran ataupun Hadis, tetapi membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat yang bertujuan mewujudkan *maqashid syariah* (memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan) tanpa terikat oleh nas atau dalil tertentu.<sup>8</sup>

### 2. Landasan

Landasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar, tumpuan, alas. Jadi landasan bisa diartikan juga sebagai tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan.<sup>9</sup>

### 3. Politik Hukum

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk

---

<sup>8</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal.155

<sup>9</sup> <http://kbbi.web.id/landasan.html> diakses pada tanggal 10 Desember, 2025

mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>10</sup>

#### 4. Perubahan

Perubahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti hal atau keadaan menjadi lain dari semula<sup>11</sup>

#### 5. Batas Usia Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia batas adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui, usia perkawinan adalah usia yang dianggap cocok untuk menikah.<sup>12</sup> Batas usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batas minimal untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019.

#### 6. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

#### 7. Regulasi

Regulasi berasal dari bahasa inggris “*regulation*” menurut bahasa berarti aturan atau tata tertib, sedangkan menurut Istilah adalah aturan tertulis yang mengikat, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.

<sup>11</sup> <http://kbbi.web.id/perubahan> .html diakses pada tanggal 10 Desember, 2025

<sup>12</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/batas.html> diakses pada tanggal 10 Desember, 2025

<sup>13</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>14</sup> <http://kbbi.web.id/perubahan> .html diakses pada tanggal 15 Februari 2026

Regulasi yang dimaksud di sini adalah Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Undang-Undang adalah Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-Undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.<sup>15</sup>

Undang- Undang No 16 Tahun 2019 merupakan revisi atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang aturan batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan aturan ini dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang lebih baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan pula bisa menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak

---

<sup>15</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.42

terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>16</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori *Maqāsid al-Syarī'ah*

Secara bahasa *Maqāsid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāsid* dan *al-Syarī'ah* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqāsid* merupakan bentuk jama' dari *maqṣūd* yang berasal dari suku kata *qaṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqāsid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>17</sup> Sedangkan *al-Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.<sup>18</sup> Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>19</sup>

Secara istilah *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukan kepada manusia yang berisi tentang kebijakan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.<sup>20</sup> Dengan demikian, aturan apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam syari'ah, meskipun jika hal tersebut itu dikalim oleh para mufasssir.

*Al Imam Al Syatibi* membahas tentang *Maqāsid al-Syarī'ah* ini dalam kitabnya *al Muwafaqah al shari'ah* berarti kandungan nilai

---

<sup>16</sup> Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>17</sup> Ahmad Qorib, 1997, *Ushul Fiqh 2 Cet.II*, Jakarta : PT. Nimas Multina, hlm. 170

<sup>18</sup> Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab, Cet. VIII*, Beirut : Dar al-Sadr, t.th, hlm. 175

<sup>19</sup> Fazlur Rahman, 1994, *Islam*, terj, Bandung: Pustaka, hlm.140

<sup>20</sup> Holilur Rohman, *Batas Usia Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah'* Journal of Islamic Studies and Humanities, 2016 hlm. 78

yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>21</sup> Sedangkan secara umum tujuan *Maqāsid al-Syarī'ah* menurut *Al Imam Al Syatibi* untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>22</sup> Ditetapkannya sebuah hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat, tujuan dibuatnya suatu hukum tidak lain adalah untuk sebuah kemaslahatan.

Menurut al Syatiby bahwa segala sesuatu yang telah disyari'atkan oleh Allah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>23</sup> Jika ditelaah pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah kemaslahatan manusia selaku hamba.

Hakikat *Maqāsid al-Syarī'ah* dari segi substansinya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat diwujudkan dalam dua bentuk. *Pertama*, dalam bentuk hakiki yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua*, dalam bentuk majazi yaitu bentuk yang merupakan sebab yang berdampak pada kemaslahatan.<sup>24</sup> Kemaslahatan tersebut dalam pandangan al- Syatiby terbagi menjadi dua sudut pandang, *Maqāsid al-Syarī'* (tujuan Tuhan) dan *maqāsid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

---

<sup>21</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al Syatibi*, 1996, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.5

<sup>22</sup> Abu Ishaq al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Juz II, 2003, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, hlm.374

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 6.

<sup>24</sup> Husen Hamid Hasan, 1971, *Nadhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al Islami*, Mesir: dar al- Nahdah al-'Arabiyah, hlm.5

*Maqāsid al-Syarī'ah* dalam *Maqāsid al Syari'* mengandung empat aspek, keempat aspek tersebut adalah:

- 1) Tujuan awal dari syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus di fahami.
- 3) Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan.
- 4) Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Menurut Imam al Syatibi, Allah menurunkan *syari'ah* (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadhlaratan (*jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Dengan bahasa lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia sendiri. Masalah menurutnya ialah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat islam bahwa jika di dalam syari'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung masalah maka pendapat tersebut harus ditolak.<sup>25</sup> Jika masalah dapat mengalahkan mafsadah maka wajib bagi agama untuk mendorongnya. Sebaliknya jika mafsadah bisa mengalahkan masalah maka wajib bagi agama untuk melarangnya. Bagi imam shatibi masalah dari agama tidak

---

<sup>25</sup> Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al Syatibi, *AL I'tisham*, Beirut: Dar al Ma'rifah, tt, Juz II, hlm.113

mentolelir mafsadah sekecil apapun.

Menurut Jamaluddin Atiyyah, *Maqāsid al-Syarī'ah* dari pernikahan adalah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial keluarga. *Maqāsid al-Syarī'ah* menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *Maqāsid al-Syarī'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan islam akan terealisasikan. Sebaliknya usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal, inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.

Dalam menentukan usia dalam sebuah perkawinan, Islam tidak menentukan syarat kedewasaan bagi kedua calon mempelai, tidak adanya batasan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk rahmat dari Allah SWT, karena kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *Ijtihadiyah* pada usia berapa seorang pantas menikah.<sup>26</sup> Oleh karena itu para *Fuqoha* berbeda pendapat tentang ketentuan umur seorang

---

<sup>26</sup> Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 2002, Jakarta: Pustaka Firdaus. Hlm.81

untuk menikah, pertama adalah menentukan kedewasaan dengan tanda-tanda, yakni *al ikhtilam* (mimpi berhubungan suami istri), dengan datangnya haid (*menstruasi*), suara yang mulai keras atau nyaring, *Inbat* (tumbuhnya bulu-bulu di ketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan cara itu seorang sudah dianggap *baligh* alami (*al- bulugh ath-thabi'i*) dan kedewasaan semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.<sup>27</sup>

## 2. Teori *Maslahah Mursalah*

Secara bahasa *Maslahah* diartikan sebagai *al-manfa'ah* baik dari lafaz maupun maknanya.<sup>28</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah Mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.<sup>29</sup> Namun dalam bahasa Indonesia dua kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu “Kebaikan”.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut bahasa *maslahah* didefinisikan secara beragam tapi memiliki arti yang sama. Misalnya Al-Gazali mendefinisikan bahwa yang dimaksud *al-Maslahah* adalah mengambil manfaat atau menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat.

---

<sup>27</sup> Chuzaimah T Yanggom , *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh Anak serta Hukum-hukum yang berkaitan dengan Aktivitas Anak*, 2004, Jakarta : PT Al-Mawardi Prima, hlm.27

<sup>28</sup> Husain Hamid Hasan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* , Dar an Nahdah al-Arabiyah, Kairo, 1971, hal.3

<sup>29</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.88

<sup>30</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multikarya Grafika, Yogyakarta, 1999, Hal. 1185.

Imam al-Gazali berpandangan bahwa kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara', dimana tujuan tersebut dijadikan patokan untuk menetapkan hukum. Tujuan syara' yang harus dijaga tersebut meliputi lima hal, yaitu : memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda. Jika ketetapan hukum pada intinya untuk memelihara ke lima tujuan syara' tersebut, maka ketetapan hukum tersebut berdasarkan *masalahah*. Demikian juga jika ketetapan hukum itu untuk menghindari kemudharatan yang berkaitan dengan lima aspek tersebut juga disebut dengan berdasarkan *masalahah*.<sup>31</sup>

Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Dalam artian bahwa antara kemaslahatan dunia dan akhirat tidak dapat dibedakan, keduanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, kemaslahatan dunia yang dicapai harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.<sup>32</sup>

Sedangkan *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung, dibatalkan atau di tolak oleh syara' melalui dalil yang terperinci. Namun dapat ditemukan dalam makna nas, baik dalam Al-Quran maupun Hadist.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustasfa Min 'ilm al-Usul*, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, hal. 286

<sup>32</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, Beirut, 2005, hal. 38.

<sup>33</sup> Ahmad Sabeni Beni, Afifudin, *Metodologi Pendidikan Kualitatif*, CV Setia Pustaka, Bandung, 2012, hal. 42-43.

### 3. Teori Politik Hukum

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*.<sup>34</sup> Mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>35</sup>

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>36</sup> Pada buku lain yang berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 160

<sup>35</sup> Padmo Wahyono, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, *Forum Keadilan*, No. 29 April 1991, Arsip YLBHI, Jakarta, 1991, hal. 65

<sup>36</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.20.

<sup>37</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal.151

Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita cita bangsa Indonesia.<sup>38</sup>.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.<sup>39</sup>

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai

---

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020. hal.35

<sup>39</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.15

tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>40</sup>

#### 4. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudlof Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar berlin, jerman dimana dalam bukunya “*das Englische Verweltunngerechte*” (1857) ia menggunakan istilah “*rechtstaat*” untuk pemerintahan negara inggris.<sup>41</sup> Negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum secara tertulis (undang-undang) yaitu, hanya bertugas melindungi jiwa, benda atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip “*Laissez faire laiesizealler*” bahkan menurut Utrecht, hanya mempunyai tugas primer untuk melindungi dan menjamin kedudukan ekonomi dari golongan penguasa (*rulling class*) dan bisa disebut Negara penjaga malam.

Negara hukum dalam arti materil ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state (wolvaar staat)* yang bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak- hak asasi warga negaranya

---

<sup>40</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023, hal. 310-314

<sup>41</sup> A. Mukhlis Fajar, *Tipe Negara Hukum*, 2004, Malang: Bayu Media Publishing, hlm.10

benar-benar terjamin dan terlindungi.

*Welfare state* atau negara kesejahteraan adalah bentuk pemerintahan di mana negara melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya, berdasarkan pada prinsip-prinsip kesempatan yang sama, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggungjawab publik untuk warga negara yang tidak dapat memanfaatkan diri mereka sendiri dan ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. Sosiolog T.H. Marshall menggambarkan negara kesejahteraan modern sebagai kombinasi khas demokrasi, kesejahteraan dan kapitalisme.

Konsep negara hukum di Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 ialah negara hukum pancasila, yaitu konsep negara hukum dimana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, yaitu ditopang oleh tiga pilar : pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materil.

Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, bahwa negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual, sedangkan kekuasaan negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Konsep negara hukum dalam arti ini dikenal dengan sebutan *nachtwakerstaat*.<sup>42</sup> Konsep *rechtaat* dari Freidrich Julius Sthal, yang diilhami oleh Immanuel Kant,

---

<sup>42</sup> A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, hlm.39

bahwasanya unsur-unsur negara hukum adalah:<sup>43</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Salah satu perubahan penting dalam amandemen UUD 1945 adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945 (pra-amandemen) yang mengatur secara umum dan singkat.<sup>44</sup>

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia bersumber dari teori hukum kodrati (*natural law theory*) Thomas Aquinas membedakan hukum menjadi empat hal, yaitu *lex aeterna* (hukum rasio Tuhan yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera), *lex divina* (hukum rasio Tuhan yang bisa ditangkap oleh panca indera), *lex naturalis* (hukum alam yaitu

---

<sup>43</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*, 2011. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 3

<sup>44</sup> dalam pembahasan UUD 1945, terjadi perdebatan tentang perlu tidaknya hak-hak warga negara dimasukkan dalam pasal-pasal UUD. Dalam rapat BPUPKI terdapat dua kutub yaitu Soepomo- Soekarno (menolak hak warga negara masuk dalam pasal UUD) dan M yamin-M Hatta (mengusulkan hak warga negara diatur dalam pasal-pasal UUD). Baca Saafroedin Bahar, dkk (Penyunting), *Risalah sidang BPUPKI-PPKI*, 22 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945, hlm. 162,178-181, 193-300, 249-260, 263-284

penjelmaan *lex aeterna* ke dalam rasio manusia) dan *lex positivis* (penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia).<sup>45</sup>

Perkembangannya masa selanjutnya, John Locke dalam bukunya “The Second Treatise of Civil Governmen and a Letter Concerning Toleration” Locke mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh Negara.<sup>46</sup> Ada beberapa prinsip hak asasi manusia yang hampir dalam semua perjanjian internasional prinsip-prinsip ini diaplikasikan kedalam hak hak yang lebih luas, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu serta hak sipil dan kewarganegaraan.<sup>47</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan

---

<sup>45</sup> *E-dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf* (Selasa, 24 November 2020, 11.20), 2.

<sup>46</sup> John Locke, *The Second Treatise of civil Governmen and a letter Concerning Toleration*, 1964, Oxford: Oxford University Press, 4

<sup>47</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2008, Yogyakarta : Pusham UII, hlm.39

perundang-undangan, perbandingan hukum ataupun sejarah hukum.<sup>48</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dengan jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>49</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>50</sup> Adapun dalam

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal. 15.

<sup>49</sup> M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hal. 25.

<sup>50</sup> Mahmud, Peter M. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal.141.

penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1946
  - c) Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
  - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
  - f) Inpres Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam
  - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
  - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia
  - i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019
  - j) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - k) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
  - l) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan
  - m) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan
  - n) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun  
2013 ( Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 )
  - o) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer.<sup>51</sup> Bahan hukum sekunder ini bersumber yang digunakan buku-buku *literature* hukum, buku Fiqih dan Ushul Fiqih, artikel jurnal ilmiah, makalah, laporan hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian, baik cetak maupun online.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain-lain<sup>52</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas-batas usia dalam pernikahan. Adapun teknik analisa data yang dipergunakan adalah

---

<sup>51</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.4

<sup>52</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.3

deskriptif analitik, yakni metode pengolahan data yang sesuai dengan kategori data, yang terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai batas- batas usia dalam pernikahan, kemudian dideskripsikan sebagai hasil penelitian.<sup>53</sup>

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (library research) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>54</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya non-statistik atau non-matematis. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan pendekatan analisis kualitatif berlandaskan pada peraturan yang berlaku.<sup>55</sup> Sehingga dari sini akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif terkait pertimbangan *masalah mursalah* dan politik hukum tentang Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.183

<sup>54</sup> Moch Nazir, *op.cit*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 111

<sup>55</sup> Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Puslitbang UNS, Surakarta, 2008, hal.8

Dalam Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan Tinjauan Umum tentang Pernikahan atau Perkawinan, Sejarah Regulasi Pernikahan, Tinjauan Umum tentang *Maslahah Mursalah*, macam-macam *Maslahah Mursalah*, syarat berhujjah dengan *Maslahah Mursalah* sebagai metode *Istinbath* Hukum Islam, Kehujjahan *Maslahah Mursalah* dan Objek Masalah Mursalah, Politik Hukum.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang Landasan Filosofis, Sosiologis dan yuridis perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, konsep *Maslahah Mursalah* dalam perspektif hukum Islam dijadikan sebagai landasan politik hukum dalam perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan implikasi yuridis dan sosial dari adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut terhadap praktik perkawinan di Indonesia.

## BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

## I. JADWAL PENELITIAN

No	Bentuk Kegiatan Penelitian	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	Bulan ke-6
1.	Persiapan	√	√				
2.	Penyusunan Proposal		√				
3.	Ujian Proposal			√			
4.	Pengumpulan data				√	√	√
5.	Pengolahan data dan analisis data				√	√	√
6.	Penyusunan Tesis				√	√	√
7.	Ujian Tesis						√
8.	Revisi dan Penggandaan						√

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

## 1. Definisi Nikah

Secara bahasa kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni *nikaahun* yang merupakan masdar dari kata kerja *nakaha*. Nikah juga bisa berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh dhammu waljam'u* (bertindih dan berkumpul).<sup>56</sup>

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikāh atau *tazwīj*.<sup>57</sup> *Nikāh* artinya perkawinan sedangkan *aqād* adalah perjanjian. Jadi nikāh adalah perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>58</sup> Sinonimnya *tazwīj* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.<sup>59</sup>

Di dalam Al-Qur'an kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti akad perkawinan.<sup>60</sup> Kemudian secara terminologi para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalipun berbeda namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang secara makna sama. Beberapa ulama mendefinisikan pernikahan sebagai berikut :

Ulama madzhab Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai :

---

<sup>56</sup> Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hal. 11

<sup>57</sup> Eni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hal. 11

<sup>58</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hal. 1

<sup>59</sup> H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, Hal. 467

<sup>60</sup> *Ibid*, Hal. 12

*“Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja”.*<sup>61</sup>

Madzhab Malikiyah mendefenisikan nikah sebagai:

*“Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas serta tidak ada keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh Al-qur’an atau oleh ijma”.*<sup>62</sup>

Madzhab Syafi’iyah mendefenisikan nikah sebagai:

*“Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya”.*<sup>63</sup>

Madzhab Hanabilah mendefenisikan nikah sebagai:

*“Akad yang diucapkan dengan lafaz ankaha atau tazwij untuk memperoleh manfaat bersenang-senang”.*<sup>64</sup>

Dari para ulama fiqh pengikut madzhab yang empat ( Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan diawali dalam akad/ lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>65</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>66</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1986, Hal. 212.

<sup>66</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan nikah yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>67</sup> Sekalipun ada perbedaan pendapat dalam merumuskan perkawinan namun masing-masing rumusan mengandung suatu unsur kesamaan yaitu perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian ikatan antara seorang laki laki dengan perempuan.<sup>68</sup>

Perjanjian yang dimaksud bukan hanya seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang, melainkan perjanjian yang suci dan mempunyai implikasi hukum untuk membentuk suatu keluarga. Karena perkawinan atau pernikahan adalah “keberpasangan” dan merupakan ketetapan Allah atas semua makhluknya supaya dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk hidup berumah tangga dengan baik sesuai dengan syari’at Islam.<sup>69</sup>

## **b. Dasar Hukum Nikah**

Dasar hukum dari pernikahan teramatlah jelas yaitu sebagaimana terdapat pada firman Allah SWT. dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

### **1. Dalam Alquran**

#### **a. QS. Ar-Rum (30) : 21**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>67</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1992, Hal. 52

<sup>68</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hal. 77

<sup>69</sup> *Ibid*

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>70</sup>

b. QS. Ad Dzariyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".<sup>71</sup>

c. QS. Al-Hujurat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".<sup>72</sup>

2. Hadist Nabi Muhammad saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ;

Artinya : Abdullah Ibnu Mas'ud Ra. berkata : Rasulullah SAW. bersabda : "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga maka hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (Muttafaq 'Alaih). (HR. Abu Daud)<sup>73</sup>

Pernikahan itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam ayat alquran dan

hadis merupakan hal hal yang dibolehkan, disunahkan, dan dianjurkan.

<sup>70</sup> Kementerian Agama Al-Quran dan Terjemahannya.

<sup>71</sup> Kementerian Agama Al-Quran dan Terjemahannya.

<sup>72</sup> Kementerian Agama Al-Quran dan Terjemahannya.

<sup>73</sup> Muhammad Nasrudin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Cet.I*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002, Hal. 794.

Selain itu hukum nikah beragam bergantung kepada kondisi manusia yang akan melaksanakan nikah itu sendiri.

Dijelaskan mengenai beberapa hukum nikah diantaranya ialah wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.<sup>74</sup> Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman Al-Jaziri beberapa hukum melaksanakan nikah adalah sebagai berikut:

### 1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

### 2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

### 3. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk

---

<sup>74</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Sinar Baru, Bandung, 1992, Hal. 355.

melaksanakan dan memikul kewajiban- kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian perkawinannya merupakan jembatan baginya untuk berbuat zolīm. Islam melarang berbuat z olīm kepada siapapun, maka alat untuk berbuat z olīm di larangnya juga.

#### 4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

#### 5. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi bila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak merasa khawatir akan menyia nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Alā Al- Madhahibi Al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, Hal. 15.

### c. Syarat dan Rukun Nikah

Sebagaimana ibadah yang lain, nikah juga mempunyai beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.<sup>76</sup> Adapun rukun nikah diambil dari pendapat yang mashur dari jumbuh ulama adalah:<sup>77</sup>

1. Adanya mempelai pria dan wanita;
2. Adanya wali;
3. Adanya dua orang saksi;
4. Sighat ijab dan kabul.<sup>78</sup>

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu yang menjadi syarat tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, namun ia bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, contohnya adalah syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, ijab dan kabul.<sup>79</sup>

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwal as-Syakhsiyah*, syarat perkawinan terbagi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut:

Pertama, syarat sah. Syarat sah adalah syarat-syarat yang apabila tidak

---

<sup>76</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hal. 13

<sup>77</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal.12

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, Gema Insan, Jakarta, 2011, Hal. 45

<sup>79</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, Hal. 13.

dipenuhi maka akad dianggap tidak ada oleh syara". Adapun yang termasuk di dalam syarat sah perkawinan yaitu hadirnya para saksi minimal dua orang laki laki yang baligh, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan akad, beragama Islam. Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah mahram calon suami.

Kedua, syarat pelaksanaan akad nikah (*Syarat Nafaz*). Syarat ini adalah syarat yang apabila tidak dipenuhi tidak akan berpengaruh terhadap akad. Adapun yang termasuk dalam *syarat nafaz* misalnya untuk terlaksananya akad nikah, orang yang mengadakannya haruslah orang yang mempunyai kekuasaan.

Ketiga, syarat keberlangsungan nikah (*syarat luzum*). Adapun yang menjadi syarat sah dalam perkawinan adalah sebagai berikut.<sup>80</sup>

1. Syarat mempelai pria
  - a. Bukan mahram dari calon istri
  - b. Menikah atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa
  - c. Jelas orangnya
  - d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat mempelai wanita
  - a. Tidak ada halangan syar'i, yaitu tidak bersuami, tidak dalam masa iddah dan bukan mahram dari calon suami
  - b. Menikah atas kemauan sendiri
  - c. Jelas orangnya

---

<sup>80</sup> *Ibid*, Hal. 12-14.

- d. Tidak sedang ihram.
3. Syarat wali
- a. Laki-laki
  - b. Baligh
  - c. Tidak dipaksa
  - d. Sehat akal nya
  - e. Adil
  - f. Tidak sedang ihram.
4. Syarat saksi
- a. Laki-laki
  - b. Baligh
  - c. Sehat akal nya
  - d. Adil
  - e. Dapat mendengar dan melihat
  - f. Tidak dipaksa
  - g. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul
  - h. Tidak sedang ihram.

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua orang saksi laki-laki muslim yang adil. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad. Sementara mazhab Syiah menyatakan, kesaksian dalam perkawinan hukumnya adalah istihbab

(dianjurkan), dan bukan merupakan kewajiban.<sup>81</sup>

## 5. Syarat ijab dan Qabul

Para fuqaha telah mensyaratkan bahwa bentuk dari ijab dan qabul harus dalam bentuk *madhi* (lampau) bagi kedua belah pihak, atau dengan salah satunya *fi'il madhi* yang lainnya *fi'il mustaqbal* (yang akan datang). Contoh bentuk pertama adalah si wali mengatakan, "*Zawwajtuka Ibnati* " (Aku nikahkan kamu dengan putriku), sebagai bentuk *madhi*. Lalu mempelai laki-laki menjawab, "*Qabiltu*" (aku terima nikahnya) sebagai bentuk *madhi* juga. Sedangkan contoh bentuk yang kedua adalah si wali mengatakan, "*Uzawwijuka Ibnati* "(aku akan nikahkan kamu dengan putriku), sebagai kalimat bentuk *mustaqbal*. Lalu mempelai laki-laki menjawab, "*Qabiltu*"(aku terima nikahnya), sebagai bentuk *madhi*.<sup>82</sup>

Sementara itu mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-tazwij* dan *an-nikah* saja, selain redaksi itu tidak sah.

Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-nikah* dan *az-zawaj*. Juga dianggap sah dengan menggunakan lafal-lafal *al-hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan *mas kawin*.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Hal.314.

<sup>82</sup> Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Fiqih Wanita*, penerjemah; M Abdul Ghoffar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998, Hal. 404.

<sup>83</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2005, Hal. 311.

Kemudian dalam hal pelaksanaan akad mazhab *Syafi'ah*, *Syafi'i* dan *Hambali* berpendapat bahwa disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya kabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah dan berada dalam satu majelis. Sementara itu mazhab *Maliki* berpendapat pemisahan yang sekedarnya, misalnya oleh khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa-apa. Sedangkan mazhab *Hanafi* tidak mensyaratkan kesegeraan.<sup>84</sup>

#### 6. Mahar (Maskawin)

Mahar atau maskawin itu wajib karena tiga hal, yaitu: karena suami menetapkannya sendiri atas dirinya, karena ketetapan hakim, dan karena suami menyetubuhi istri.<sup>85</sup> Sedangkan di dalam akad, mahar sunah untuk disebutkan atau dilafalkan.<sup>86</sup>

#### d. Usia Pernikahan dalam Islam

Secara historis, batasan pernikahan di contohkan oleh pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah yang berusia 9 tahun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها وهي بنت تسع ،  
ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة ( رواه مسلم

*“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menikahinya saat dia*

*berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat dia berusia 9 tahun. Beliau meninggal saat Aisyah berusia 18 tahun.”* (HR. Muslim, no. 1422).<sup>87</sup>

<sup>84</sup> *Ibid*, Hal. 312

<sup>85</sup> Musthafa Daib Al-Bigha, penerjemah H.M. Fadlil Said An-Nadwi, *Tadzhib (Kompilasi Hukum Islam ala Mazhab Syafi'i)*, Al-Hidayah, Surabaya, 2008, Hal. 418.

<sup>86</sup> Musthafa Daib Al-Bigha, *op.,cit*, Hal. 419.

<sup>87</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, Jakarta, 1995, Hal. 595.

Menurut agama Islam batas seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan tidak disebutkan langsung melalui usia, tetapi melihat konteks hadis tersebut di atas menunjukkan usia baligh, karena usia yang tersebut dalam hadis itu menunjukkan ciri usia baligh. Para *fuqaha* (ahli fiqih) membagi tanda-tanda baligh ada dua, *pertama* baligh dengan adanya tanda-tanda (*bil al-alamah*) yaitu bagi laki-laki dengan mimpi basah atau keluar mani sedangkan wanita ditandai dengan haidh, *kedua* baligh berdasarkan batas usia (*bi-sin*).<sup>88</sup>

Secara rinci, pembahasan usia baligh menurut ulama empat mazhab sebagai berikut:

a. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia minimal baligh yakni pada usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan.<sup>89</sup> Tanda baligh bagi laki-laki adalah ihtilam yaitu dengan keluarnya sperma pada saat tidur ataupun terjaga.<sup>90</sup>

b. Imam Malik

Menurut Imam Malik, seorang laki-laki dan perempuan dikatakan baligh ialah pada saat telah sampai usia 18 tahun atau 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Kriteria ini menggunakan mana yang dicapai terlebih dulu. Namun madzhab Maliki

---

<sup>88</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018, Hal. 9

<sup>89</sup> Abdul Qadir 'Awdah, *Al-Tashri: Al-Jina'ial-Islami, Vol.1*, Dar al-Urubah, Kairo, 1964, Hal. 602

<sup>90</sup> Syamsudin Al-Qurtubi, *Al-Jami'Li al-Ahkam al-Qur'an, Vol 5*, Dar Alam al-Kutub, Riyad, 2003, Hal. 37

memberikan kriteria baligh ada 7 macam, 5 macam berlaku pada laki-laki dan perempuan, sedangkan 2 macamnya khusus bagi perempuan. Lima macam tersebut yaitu: keluar air mani baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, tumbuhnya rambut disekitar organ intim, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman menjadi peka dan perubahan pita suara. Sedangkan dua kriteria tersebut khusus bagi perempuan adalah haid dan hamil.<sup>91</sup>

c. Imam Syafi'i dan Imam Hambali

Menurut beliau seseorang dianggap dewasa ialah ketika seseorang tersebut sudah haid bagi perempuan dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Namun tentu disetiap daerah akan terjadi perbedaan terhadap kondisi sosiologisnya, sehingga imam Syafi'i dan Imam Hambali memberikan patokan usia kedewasaan dimulai sejak umur 15 tahun.<sup>92</sup> Ketentuan usia ini tentu dapat dilihat berdasarkan hadist Nabi tentang permintaan seorang anak muda yang meminta ikut perang uhud namun Nabi melarangnya pada saat usia masih 14 tahun, namun selanjutnya nabi memperbolehkan ikut perang Khandaq pada

---

<sup>91</sup> Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan di Indonesia Landasan Akademis dan Korelasinya dengan Maqosid Perkawinan dalam Hukum Islam*, IAIBAF Press, Jombang, 2019, Hal. 54

<sup>92</sup> Muammad Ali al-Sabuni, *Rawai al-Bayan*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Jakarta, 1999, Hal.153

saat umur orang tersebut 15 tahun.<sup>93</sup>

## B. REGULASI PERNIKAHAN

### 1. Sebelum terbentuknya Undang-Undang

#### a. Masa Penjajahan Belanda

Di masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam.<sup>94</sup> Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab *Tjicebonshe Rechtsboek*. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat *Compendium* tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu *Compendium* sendiri.<sup>95</sup> Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.<sup>96</sup>

Pada tahun 1823, dengan resolusi Gubernur Jenderal tanggal

---

<sup>93</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, Hal. 81.

<sup>94</sup> Moh. Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, Hal. 152.

<sup>95</sup> Admin, "Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional Tinjauan Historis", dalam <http://pintuonline.com/artikel/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-tinjauan-historis.html>, diakses pada 29/12/2025.

<sup>96</sup> Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", dalam *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011, Hal. 118.

3 Juni 1823 Nomor 12, diresmikan Pengadilan Agama Kota Palembang yang dikepalai oleh seorang penghulu dan banding dapat dimintakan kepada sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) pembagian harta, (4) pengurusan anak apabila orang tuanya bercerai, (5) pusaka dan wasiat, (6) perwalian, dan perkara-perkara lain yang menyangkut agama.<sup>97</sup>

Kewenangan peradilan agama secara tegas dinyatakan dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58. Dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58 dinyatakan bahwa “jika di antara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam; akan tetapi, segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan (biasa) yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan keputusan ahli agama dan supaya keputusan itu dijalankan.”<sup>98</sup>

Pada tahun 1882 dikeluarkan Stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Selanjutnya,

---

<sup>97</sup> Jaih Mubarak, “Akar-akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia”, dalam <http://ikadabandung.wordpress.com/2007/12/03/akar-akar-ruu-perkawinan-tahun-1973-di-indonesia/>, diakses pada 29/12/2025.

<sup>98</sup> Sumadi Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang undang Peradilan Agama”, dalam Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 15, Januari 2008, Hal. 126.

pada tahun 1931 dibentuk Stbl. 1931 Nomor 53 tentang tiga pokok ketentuan bagi peradilan agama, yaitu: (1) Pengadilan Agama, Raad Agama, atau Priesterraad diubah menjadi Penghulu *Gerecht* yang dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim, didampingi oleh dua orang penasehat dan seorang panitera (*griffier*); (2) Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, rujuk, hadhânat, dan wakaf; (3) diadakan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) sebagai peradilan banding atas putusan-putusan Pengadilan Agama.<sup>99</sup>

Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan orang Islam bahkan pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum Islam. Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahirlah teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Teori ini sesuai dengan *Regeerings Reglement* (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. Stbl.1885 No. 2 di Indonesia). Pasal 75 ayat (3) RR. tersebut mengatur: “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gonsdientig wetten* dan kebiasaan mereka. Sedangkan dalam ayat (4) Pasal 75

---

<sup>99</sup> Ach. Fajruddin Fatwa, “*Akar Historik Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Al Qanun*, Vol. 8, No. 2, Desember 2004, Hal. 620.

disebutkan: “Undang-undang agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh Hakim Eropa pada pengadilan yang Huger Beroep, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.<sup>100</sup>

Menurut Pasal 109 R.R. ditentukan pula: “Ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 75 dan Pasal 78 itu berlaku juga bagi mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, yaitu orang-orang Arab, Moor, orang Cina dan semua mereka yang beragama Islam, maupun orang-orang yang tidak beragama. Menurut Pasal 7 Rechterlijke Organisatie ditetapkan: “Sidang-sidang pengadilan negeri harus dihadiri oleh seorang fungsionarie yang mengetahui seluk beluk agama Islam, kalau yang dihadapkan itu tidak beragama Islam, maka penasehat itu adalah kepala masyarakat dari orang itu.<sup>101</sup>

Selanjutnya, teori *receptio in complexu* ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan

---

<sup>100</sup> Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal. 122-123.

<sup>101</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hal. 298-299.

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Ini merupakan upaya sistemik dalam melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara:<sup>102</sup>

- a. Sama sekali tidak memasukkan masalah hudud dan qishash dalam bidang hukum pidana, digantikan dengan *Wet Boek Van Strafrecht* yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (Stbl. 1915 No. 732).
- b. Di bidang Tata Negara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali.
- c. Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Bahkan khusus untuk hukum kewarisan Islam diupayakan tidak berlaku, dengan menanggalkan wewenang peradilan agama dibidang kewarisan pada pengadilan agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, yang selanjutnya diserahkan kepada landraad.

Sebagai realisasi dari teori *receptie* ini, *Regeerings Reglement* Stbl. 1855 No. 2 dirubah menjadi *Indische Staats Regeling* tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416) yang seterusnya dengan Stbl. 1929 No. 221. Di dalamnya disebutkan bahwa, hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu: (1) Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu

---

<sup>102</sup> Ach. Fajruddin Fatwa, *Akar Historik Hukum Islam, dalam Jurnal Al-Qanun, Vol. 8, No. 2, Desember 2004*. Hal. 621-622.

oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat); dan (2) Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.<sup>103</sup> Sejalan dengan hal tersebut, dikeluarkan Stbl. 1937 No. 116 yang membatasi wewenang dan tugas peradilan agama yang semula berhak menetapkan tentang hal waris, hadlonah dan sebagainya kemudian hanya berwenang mengadili sepanjang yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk saja.<sup>104</sup>

Selanjutnya, muncul Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken) bulan Juni tahun 1937, yang memberikan konsekwensi hukum pada warga pribumi sebagai berikut:<sup>105</sup>

- 1) Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu orang isteri.
- 2) Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya sementara pasangan lainnya mengadakan

---

<sup>103</sup> Sumadi Matrais, *Kemandirian Peradilan Agama*, dimuat dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 15, No. 1 (Januari 2008), Yogyakarta, 2008, Hal. 128-129.

<sup>104</sup> M. Syura'i, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html/>, diakses pada 27/12/2025.

<sup>105</sup> Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, Intermasa, Jakarta, 1986, Hal. 327.

perkawinan lagi dengan orang lain atas ijin pengadilan, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan.

3) Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.

Adanya Ordonasi beserta tiga konsekwensinya di atas memunculkan banyak protes dari masyarakat, khususnya umat islam, karena mempunyai konsekwensi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penolakan pertama datang dari Nahdlatul Ulama pada Kongres tahunannya di Malang. Selanjutnya disusul oleh Syarikat Islam, Kelompok barisan Penjadar Sjarikat Islam, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Melihat penolakan yang sangat keras dari masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda mereka memutuskan untuk membatalkannya. Sebagai gantinya, pada akhir tahun 1937 di Jakarta didirikan Komite Perlindungan kaum Perempuan dan Anak Indonesia kemudian diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP) dengan maksud mengusahakan perbaikan dalam peraturan perkawinan.<sup>106</sup>

#### **b. Masa Penjajahan Jepang**

Pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia, dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut

---

<sup>106</sup> *Ibid*, Hal. 328.

dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (*Osamu Sairei*) tanggal 7 Maret 1942 hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut “*Sooryoo Hooim*” dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “*kaikyoo kotoohoin*”.<sup>107</sup>

## 2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946

Setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.<sup>108</sup> Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946, yang terdiri dari 7 pasal, yang isi ringkasnya sebagai berikut.<sup>109</sup>

- a. Pasal 1 ayat 1 s/d ayat 6, yang isinya diantaranya; Nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri agama, Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai pencatat Nikah, yang berhak mengadakan pengawasan Nikah, Talak dan Rujuk Pegawai yang ditunjuk Menteri Agama, bila PPN berhalangan dilakukan petugas yang ditunjuk, biaya Nikah, Talak dan Rujuk ditetapkan Menteri Agama.

---

<sup>107</sup> Masruhan, *Positiviasi Hukum Islam di Indonesia*, STAIN Press, Ponorogo, 2011, Hal. 122-123

<sup>108</sup> Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Jakarta, 2002, Hal. 146-147.

<sup>109</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pencatat Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, Hal 73-77

- b. Pasal 2 terdiri dari ayat 1 s/d 3, yang isinya diantaranya, PPN membuat catatan Nikah, Talaq dan Rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan.
- c. Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, isinya antaranya; sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak dibawah Pengawasan PPN, sanksi orang yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk padahal bukan petugas.
- d. Pasal 4, isinya hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.
- e. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- f. Pasal 6 terdiri 2 ayat, isinya nama undang-undang, dan berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- g. Pasal 7, isinya undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura.

Dari sekilas pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri paling utama dari undang-undang ini adalah semangat baru pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun menurut undang-undang tersebut pencatatan pekawinan mesti menetapkan keabsahan perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan, namun pengaruh utamanya lebih pada soal proses hukum, bukan kandungan hukum. Dengan kata lain, pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati memperkenalkan perubahan substantif terhadap hukum perkawinan dan

hanya memilih hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek prosedural. Namun, undang-undang ini tidak efektif dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan masih berkecamuknya perang kemerdekaan.

Undang-undang ini pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, yaitu mulai 1 Februari 1947. Baru sesudah tahun 1954 undang-undang ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia. Yaitu melalui Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 oleh Presiden Soekarno dan terdiri dari 3 pasal, yang secara garis besar sebagai berikut:<sup>110</sup>

- a. Pasal 1, Undang-Undang RI tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- b. Pasal 1 A, Perkataan Biskal-gripir hakim kepolisian yang tersebut dalam pasal 3 ayat 5 Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan Negeri.
- c. Pasal 2, Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang tersebut dalam pasal 1 undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

---

<sup>110</sup> Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, Jakarta, 2002, Hal. 146-147.

d. Pasal 3, Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa dua undang undang tersebut lebih bersifat prosedural. Oleh karena itu, secara materiil masih belum ada ketetapan tentang hukum yang berlaku dalam bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mensiasati kekosongan hukum tersebut, maka ulama para menjadikan kitab-kitab kuning sebagai hukum materilnya. Pada tahun 1953, Departemen Agama menetapkan 13 kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut adalah: (1) al-Bajury, (2) Fath al-Mu`in, (3) Sharqawy `ala al Tahrir, (4) al-Mahally, (5) Fath al-Wahhab, (6) Tuhfah, (7) Taghrib al-Mushtaq, (8) Qawanin al-Shar`iyyah Uthman Ibn Yahya, (9) Qawanin al-Shar`iyyah Sadaqah Di`an, (10) Shamsury fi al-Fara`id}, (11) Bughyat al Mustarshidin, (12) al-Fiqh `ala Madhahib al-Arba`ah, dan (13) Mughni al-Muhtaj.<sup>111</sup>

### 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada dasarnya pemikiran tentang perlunya undang undang perkawinan, bermula sejak jaman penjajahan belanda. Salah satunya bisa dilihat dari hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938.<sup>112</sup> Dan ini berlanjut sampai

---

<sup>111</sup> Jaih Mubarak, *Akar-akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia*, IAIN Bandung, 2003, Hal 23

<sup>112</sup> *Ibid*, Hal 25

ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid Hasyim. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturaan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.<sup>113</sup> Tugas dari panitia ini adalah meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan undang-undang yang selaras dengan keadaan zaman. Sampai pada tahun 1954, panitia ini telah menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang bersifat umum, RUU Perkawinan bagi Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen.<sup>114</sup>

Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain:<sup>115</sup>

- 1) Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan;
- 2) Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

---

<sup>113</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hal. 18.

<sup>114</sup> Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 86.

<sup>115</sup> Mufidah Ulfa, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam*, USU, Medan, 2008, Hal. 24.

- 3) Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan;
- 4) Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama;
- 5) Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam;
- 6) Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

Pada tahun 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H. Moh. Ilyas, RUU Perkawinan bagi umat Islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan diajukan ke parlemen, dengan pertimbangan mendahulukan pemenuhan kebutuhan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Namun pada masa sidang DPR, Sumarni dari fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum. Menurut Fraksi PNI bahwa Undang-undang Perkawinan yang akan dibentuk haruslah mencakup semua golongan lapisan masyarakat Indonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu. Di sisi lain, Fraksi NU menegaskan bahwa dalam Negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya nilai dan pengertian tentang perkawinan didefinisikan menurut ajaran agama,

bukan semata-mata segi keperdataan seperti halnya dengan perjanjian lain. Karena tidak ada kesepakatan, pembahasan RUU perkawinan ini menemui jalan buntu.<sup>116</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan Undang-undang tentang Perkawinan.<sup>117</sup> Sebagai respon, maka pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-undang kepada DPRGR, yaitu: (1) RUU tentang Pernikahan Ummat Islam dan (2) RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPRGR, namun akhirnya tidak disetujui berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968, hal ini dilarenakan terdapat satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah tiga belas fraksi dapat menerimanya.<sup>118</sup>

Di sisi lain beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan dan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang Perkawinan, antara lain oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972.<sup>119</sup> Juga, Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Pebruari 1972, di mana

---

<sup>116</sup> Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, Jakarta, 2002, Hal. 51.

<sup>117</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Balai Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 2

<sup>118</sup> Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, Hal, 10.

<sup>119</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Balai Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 2

mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR, kepada DPR hasil pemilihan umum tahun 1971.<sup>120</sup>

Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU Perkawinan yang baru, kemudian menyampaikannya kepada DPR., yang terdiri dari 15 (limabelas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang perkawinan hanya bersifat judge made law. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>121</sup>

Ternyata dalam proses selanjutnya, mengemuka konflik antara nilai perkawinan yang diperkenalkan oleh Negara dan yang berasal dari ajaran hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari protes-protes umat Islam terhadap pengajuan RUU tersebut, salah satunya dari kalangan anggota DPR. Diantaranya dari Fraksi Persatuan Pembangunan menganggap ada 11 point yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu:<sup>122</sup>

1. Sahnya perkawinan di hadapan pejabat
2. Tidak ada batas jumlah isteri yang diizinkan untuk kawin.
3. Usia untuk perkawinan

---

<sup>120</sup> *Ibid*, Hal. 10.

<sup>121</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Balai Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 2, 27.

<sup>122</sup> Amak Fz., *Proses Undang-undang Perkawinan*, Alma'arif, Bandung, 1976, Hal. 30-34.

4. Larangan kawin antara orang tua angkat dengan anak angkat.
5. Larangan kawin antar suami isteri yang telah bercerai dua kali.
6. Perkawinan antar agama.
7. Masa iddah 106 hari
8. Masalah Pertunangan.
9. Harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian.
10. Kewajiban bekas suami untuk memberi biaya hidup bekas isteri.
11. Masalah pengangkatan anak dan akibat-akibatnya.

Pada bulan agustus 1973, atas prakarsa dari rois 'am syuriah PBNU, KH. Muhammad Bisri Syamsuri, di Jombang diadakan musyawarah alim ulama. Musyawarah ini tidak hanya memutuskan menolak RUU Perkawinan tersebut, namun juga memberikan usulan secara lengkap untuk merubah pasal demi pasal dari RUU yang dianggap bertentangan dengan syari'at Islam. Usulan-usulan tersebut disertai dengan dalil-dalil dari al-Quran dan Hadist. Keputusan tersebut kemudian menjadi pegangan bagi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksinya di DPR dalam pembahasan RUU Perkawinan tersebut.<sup>123</sup>

Pada proses selanjutnya keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman (Prof. Umar Senoaji, SH.) pada tanggal 30 Agustus 1973.<sup>124</sup> Pandangan umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-

---

<sup>123</sup> Amak Fz., *Proses Undang-undang Perkawinan*, Alma'arif, Bandung, 1976, Hal. 34-35.

<sup>124</sup> *Ibid.* Hal 36

wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, nampak bahwa fraksi ABRI, Faraksi PDI, Fraksi Karya Pembangunan tidak banyak menyoroti isi RUU, namun hanya memberikan beberapa tekanan permasalahan. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan dengan tegas menentang beberapa pokok perumusan RUU.<sup>125</sup>

Akhirnya pemerintah menyampaikan jawaban yang disampaikan Menteri Agama (KH. A. Mukti Ali) pada tanggal 27 September 1973. Pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama memecahkan masalah dengan mengatakan, “Pemerintah meminta Dewan untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum kita temukan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Apalagi hal-hal tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan ibadah, dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang dimufakati. Melihat keinginan dan kesediaan para anggota Dewan untuk memusyawarahkan RUU-P ini dengan baik, kita semua yakin, Dewan bersama sama Pemerintah akan mampu mengatasi segala perbedaan yang ada, dan akan menghasilkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan semua pihak.”<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Arso Sosroatmojo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, Hal 27

<sup>126</sup> Amak Fz., *Proses Undang-undang Perkawinan*, Alma'arif, Bandung, 1976, Hal 60-63.

Untuk mencari jalan keluar dari pertentangan tersebut, dicapai lima kesepakatan. Pertama, Hukum Agama Islam dalam Perkawinan tidak dikurangi ataupun dirubah. Kedua, sebagai konsekuensi dari kesepakatan poin 1, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi ataupun dirubah. Tegasnya Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-undang No. 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya. Ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan. Keempat, pasal 2 ayat (1) akhirnya berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban Administrasi Negara”. Kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.<sup>127</sup>

Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang Perkawinan untuk menjadi Undang-undang tentang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan yang telah disetujui

---

<sup>127</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 82-83.

oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.<sup>128</sup>

Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) Bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya. Sedang rancangan yang diajukan pemerintah terdiri dari 73 pasal. Boleh jadi tanggapan negatif dari masyarakat Indonesia, khususnya dari muslim terhadap rancangan undang-undang perkawinan yang dibahas tahun 1973, ada kaitanya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam dalam beberapa Stbl. Artinya, meskipun Penjajah Hindia Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, tetapi dikhawatirkan konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan Asmah Sjahroni, wakil dari fraksi persatuan pembangunan (FPP), yang mengatakan, “Demikianlah kami berkesimpulan RUU perkawinan ini telah mengambil alih atau meresipir BW dan HOCI, yang hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing dan orang Kristen Indonesian saja. Sebaliknya Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Perkawinan

---

<sup>128</sup> Nova Ridha Soraya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, Hal. 34-35.

Islam yang dianut dan dilakukan oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia dikeluarkan begitu saja.”<sup>129</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat. Karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa pengaruh dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti Undang undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia.<sup>130</sup>

Dengan demikian, Undang-undang Perkawinan bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya Undang-

---

<sup>129</sup> Amak. Fz, *Proses Undang-undang Perkawinan*, Alma'arif, Bandung, 1976, Hal. 57.

<sup>130</sup> Nova Ridha Soraya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri*, USM, Medan, 2011,

undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga Negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya itu. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan terbatas pada mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.<sup>131</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 sama sekali tidak dicantumkan dengan lugas dalam batang tubuh UU tersebut. Namun dicantumkan juga di dalam penjabarannya yang umum di dalamnya, terdapat enam asas yang telah ditetapkan oleh badan pembentuk undang-undang yakni: 1) Tujuan daripada pernikahan adalah menciptakan dan mendirikan keluarga yang harmonis dan abadi; 2) Suatu pernikahan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan syarat-syarat hukum agamanya masing-masing dan pernikahan haruslah dituliskan relevan dengan ketentuan yang berlaku; 3) Monogami relative artinya suami dapat memiliki istri lebih daripada umumnya jika agama dan hukum memberikan wewenang dengan melakukannya

---

<sup>131</sup> Mufidah Ulfa, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah*, USU, Medan 2008, Hal. 32-33.

relevan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang; 4) Perempuan diwajibkan mempunyai kesiapan mental dan fisik yang mumpuni guna memiliki keturunan yang unggul; 5) Tidak mempersulit proses perceraian; dan 6) Kedudukan dan hak suami dan istri sama berlandaskan ketentuan yang ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) telah disebutkan bahwasanya pernikahan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun.<sup>132</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengenai Batasan usia pernikahan itu bermacam-macam tujuan yakni untuk kepentingan dari para pihak, Karena kedua belah pihak memiliki pola pikir yang belum dewasa, pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya lebih mungkin berakhir dengan perceraian. Di samping itu, pembatasan usia ini memiliki tujuan untuk mewujudkan pernikahan yang baik, abadi, dan menjaga kesehatan untuk suami dan khususnya bagi istri guna memperoleh keturunan yang sehat.<sup>133</sup> Karena sebenarnya usia bagi para wanita yang masih sangat belia dikhawatirkan mengalami risiko kematian untuk sang ibu ataupun sang anak yang berada di dalam kandungan. Di samping itu, dalam undang-undang tersebut terdapat

---

<sup>132</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Tahun 1947*.

<sup>133</sup> Salmah Fa'atin, *Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No. 1/1974 dengan Multiperspektif*, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.6, No.2 (Desember 2015), Hal 34,60.

sebuah aturan tentang anak yang akan melangsungkan perkawinan namun usianya tidak cukup sesuai dengan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta kelonggaran terhadap pengadilan atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.<sup>134</sup>

#### **4. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019**

##### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### **Pasal 7**

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud

---

<sup>134</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974*, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.1.

pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

b. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 65A**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

**Pasal II**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>135</sup>

Pada mulanya peraturan tentang batas usia pernikahan dapat

---

<sup>135</sup> Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Hal. 1-3.

ditemui di dalam UU No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Akan tetapi usia pernikahan itu menyebabkan perbedaan argumen dari beberapa golongan. Hal ini bisa ditinjau dari implementasi kewajiban dan hak untuk merealisasikan sebuah keluarga sesuai dengan apa yang telah dijamin pada pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta pada perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak yang terdapat pada pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Transformasi yang didapat di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 ini mengubah batas usia untuk melaksanakan pernikahan dapat diamati melalui Pasal 7 yakni usia perempuan dan laki-laki yang ingin menikah dibuat sama yaitu 19 tahun. Pada usia ini keduanya telah dikatakan matang dan mampu melaksanakan kewajiban dan tujuan dari pasal ini yakni melangsungkan pernikahan dengan lebih baik lagi dan meminimalkan perceraian.<sup>136</sup>

Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang kelonggaran pernikahan yang terdapat pada pasal 7 ayat (3) yakni memberikan kesempatan terhadap calon pria dan wanita yang hendak melangsungkan pernikahan tapi masih belum cukup umur alias masih berada di bawah 19 tahun bisa mengajukan alasan atau bukti yang jelas untuk dapat kelonggaran kawin kepada

---

<sup>136</sup> Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah, Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, Vol.13, No.2 (Desember 2020), Hal, 190–99

pengadilan .<sup>137</sup>

Dengan mengamati pembahasan sebelumnya, akan dibahas lagi ke dalam lima hal di antaranya batasan usia pernikahan, keabsahan pernikahan usia dini, tujuan pernikahan dampak pernikahan dini dan kepatuhan terhadap hukum negara yang akan diuraikan dengan tabel berikut:

Aspek	Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama	Regulasi Hukum Negara (UU No. 1 Tahun 1974 & UU No. 16 Tahun 2019)
<b>Batas Usia Pernikahan</b>	Tidak ada batasan usia minimal secara eksplisit. Islam hanya menekankan kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada' wa al-wajib) serta mencapai kedewasaan (sinn al-rusyd).	UU No. 1 Tahun 1974 Usia minimal pria 19 tahun, wanita 16 tahun. UU No. 16 Tahun 2019: Usia minimal pria dan wanita menjadi 19 tahun.
<b>Keabsahan Pernikahan Usia Dini</b>	Sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, haram jika menimbulkan mudharat bagi pasangan atau masyarakat.	Tidak diperbolehkan jika usia belum mencapai batas minimal. Namun, dispensasi dapat diberikan oleh pengadilan dengan alasan mendesak .
<b>Tujuan Pernikahan</b>	Mewujudkan keluarga sakinah, memperoleh keturunan (hifzh al-nasl), dan memastikan kesiapan mental serta fisik calon mempelai.	Menjamin kesejahteraan pasangan dan anak, serta membangun keluarga yang harmonis dengan kesiapan mental dan ekonomi yang matang.

<sup>137</sup> Y. Yusuf, Dinamika batasan usia perkawinan di Indonesia: Kajian psikologi dan hukum Islam, JIL: Journal of Islamic Law, Vol.1, No.2 (Agustus 2020), p.200–217.

<b>Dampak Pernikahan Dini</b>	Dapat menimbulkan mudharat jika calon mempelai belum siap secara mental dan fisik. Oleh karena itu, usia dewasa menjadi indikator tercapainya kemaslahatan pernikahan.	Berisiko terhadap kesehatan reproduksi, kesejahteraan anak, dan meningkatkan angka perceraian, sehingga pemerintah menetapkan batas usia sebagai langkah perlindungan.
<b>Kepatuhan terhadap Hukum Negara</b>	Anjuran untuk mengikuti standar usia dalam hukum negara demi menjaga kemaslahatan.	Batas usia bersifat mengikat, dengan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.



## C. TINJAUAN UMUM TENTANG *MASLAHAH MURSALAH*

### 1. Definisi *Maslahah Mursalah*

Kata *Maslahah Mursalah* merupakan dua kata yang berasal dari bahasa arab. Adapun kata *maslahah* berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Yang kemudian telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang memiliki arti segala sesuatu yang memberi atau mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan dan menolak kemafsadatan.<sup>138</sup>

Secara etimologis, kata *al – mursalah* berasal dari *isim maf'ul* dalam bentuk tsulatsi dengan tambahan huruf alif didepannya yang artinya terputus, terlepas, bebas. Yang memiliki pengertian bahwa kemanfaatan suatu hal tidak disebutkan secara langsung dalam nash.<sup>139</sup> Adapun secara istilah para ulama' ushul fiqh memiliki beberapa definisi mengenai *Maslahah Mursalah* diantaranya,

- a. Wahbah Az – Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Ushul Fiqh Al – Islami* mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai sifat – sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan *tasyri'* tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyari'atkannya atau membatalkannya, dan dari perhubungan hukum dengan sifat

---

<sup>138</sup> Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Al-Mustashfa Rujukan Utama Ushul Fikih Jilid 1*, ed. Fedrian Hasmand, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2022, Hal 122.

<sup>139</sup> Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Turats, Banda Aceh, 2017, Hal 87.

tersebut maka akan tercapai kemaslahatan dan bisa menolak kerusakan pada manusia.<sup>140</sup>

- b. Imam Al – Ghazali dalam kitab Al – Musthashfa mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut: “bahwa teori mashlahah pada dasarnya berarti menarik manfaat dan mencegah kerusakan. Akan tetapi, menurutnya teori mashlahah bukan seperti itu, karena dua hal tersebut tertuju pada maksud dan kemaslahatan makhluk dalam meraih tujuannya. Dengan demikian, yang dimaksud teori mashlahah adalah menjaga tujuan syara” yang terbingkai dalam lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.”Dapat dipahami dari definisi di atas, bahwa al-Ghazali memberi batasan mashlahah pada dua hal, yaitu “upaya mewujudkan manfaat dan mencegah mudharat”. Dalam batasan ini, al-Ghazali menegaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud bukanlah mashlahah berdasarkan manusia melainkan selera yang berorientasi pada tujuan-tujuan agama (maqashid asy-syariah), yang diejawantahkan padalima hal pokok (penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta). Lebih lanjut, al-Ghazali menjelaskan jika dua hal itu tidak diprioritaskan kepada tujuan tujuan agama maka itu disebut mafsadah, dan menolak mafsadah termasuk ke dalam mashlahah yang dimaksud.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami Jilid 1*, Dar Al fikr, Beirut, 2006, Hal 143

<sup>141</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *al-Mustashfa Min ,Ilm al-Ushul*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2010, Hal 275

- c. Al –Syathibi menjelaskan berkaitan dengan definisi al-Ghazali, al-Syathibi dengan teori *maqashid syari'ah* nya menegaskan bahwa kemaslahatan agama serta kemaslahatan dunia sebenarnya bangunan teori yang berasas pada lima perkara pokok yang telah disebutkan oleh al Ghazali.<sup>142</sup>
- d. Prof. Dr. Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan pengertian *Maslahah Mursalah* adalah, “*Maslahah Mursalah* artinya mutlak. Menurut istilah ushul adalah kemaslahatan dimana syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk ditetapkan, juga tidak terdapat dalil syari’ yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.”<sup>143</sup>
- e. Dr. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai “*Maslahah Mursalah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan *syari’* dengan mengangkuhnya atau menolaknya, akan tetapi mengangkuhnya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.”<sup>144</sup>

Berdasarkan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama’ diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah suatu upaya intinbat hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak disebutkan sama sekali didalam Al – Qur’an maupun As–Sunnah,

---

<sup>142</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *al Muwafaqat di Ushul asy-Syari'ah*, Maktabah at-Taufiqiyah, Kairo, 2003, Hal 7.

<sup>143</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal 233

<sup>144</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madhkhol Li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami*, Darul Fikr Al -Arabiyah, Beirut, 1978, Hal 154

dengan mempertimbangkan kepentingan hidup bagi umat manusia berdasarkan kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal sehat dan menghindarkan kemafsadatan bagi manusia.

## 2. Klasifikasi *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari kepentingan dan kualitas *Maslahah*, ahli ushul fiqh membagi *Maslahah* menjadi 3 tingkatan, yaitu:

### a. *Al-Maslahah al-Dharuriyat*

*Al-Maslahah al-Dharuriyat* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

### b. *Al-Maslahah al-Hajiyat*

*Maslahah menyempurnakan Hajiyat* adalah kemaslahatan menghilangkan kesulitan yang kemaslahatan pokok dihadapi dan yang juga manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.

### c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyat*

*Maslahah tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi

pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.<sup>145</sup>

### 3. **Kehujjahan *Maslahah Mursalah***

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* itu adalah hujjah syariah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas dan istihsan itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh *maslahah* secara umum. Dalil dari jumhur ulama tentang kehujjahan ini ada:

Pertama, yaitu bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka dan hanya berkisar atas masalah yang diakui oleh syari saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat. Hal ini tidak sesuai, karena dalam pembentukan hukum tidak terbentuk kemaslahatan umat manusia.

Kedua, bahwasanya pembentukan hukum pada masa sahabat, tabi'in dan para mujtahid, mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk

---

<sup>145</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hal 93 – 94.

mewujudkan masalah secara umum. Berkata Imam al-Ghazali: “bahwasanya sahabat melakukan beberapa hal karena tinjauan masalah secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya.”<sup>146</sup>

#### 4. Syarat Syarat Berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*

Para ulama yang menerima *Maslahah Mursalah* sebagai metode istinbath hukum menetapkan sejumlah syarat, yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya masalah tersebut dapat diterima secara logis keberadaannya. Hal itu disebabkan bahwa tujuan pensyariaan hukum dalam Islam adalah untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan.
- b. Kemaslahatan itu sejalan dengan maqashid al-syari' dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*. Atas dasar ini tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan meskipun didasarkan atas alasan masalah. Sebab kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan *nash qath'i* dan ijma ulama.
- c. Kemaslahatan itu berlaku bagi orang banyak, bukan bagi individu tertentu atau sejumlah individu, karena syariat Islam itu berlaku bagi seluruh manusia.<sup>147</sup>

Pada dasarnya mayoritas ulama ushul fikih menerima

---

<sup>146</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, ed. Noer Iskandar al-Barsany and Moh. Tolchah Mansoer, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 125-126

<sup>147</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hal 102

metode *Maslahah Mursalah*. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: Pertama, masalah tersebut bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, masalah tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang dharuri dan menghilangkan kesulitan, dengan cara menghilangkan masyaqqat dan madharat. Ketiga, masalah tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqashid al-syari'at*), dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang *qath'i*.<sup>148</sup>

*Al Munasib* yaitu sebuah sifat yang sesuai dengan perbuatan orang-orang berakal (secara adat). Dan dalam sebuah pendapat, al-munasib yaitu sesuatu yang dapat menarik kemanfaatan atau menolak kerusakan. Imam Abu Zaid (Ad-Dabusi) berkata, munasib ialah sesuatu yang jika ditawarkan pada akal, niscaya akal akan merespon dengan menerima. Pendapat lain, munasib adalah sifat yang jelas, terbatas, yang secara rasional dapat mewujudkan apa-apa yang (memang) layak menjadi tujuan syar'i, berupa menggapai kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan (kerusakan).<sup>149</sup>

## D. TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM

### 1. Pengertian Politik Hukum

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas*

---

<sup>148</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 1st ed, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Hal 142

<sup>149</sup> Taj al-Din abd al-Wahhab bin Ali al-Shubki, *Jam'u al-Jawami Fi Ushul al-Fiqh*, Dar al Kotob al-Ilmiyah, Beirut, 2002, Hal. 91

Hukum mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.<sup>150</sup> Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>151</sup>

Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>152</sup> Pada buku lain yang berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>153</sup>

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan badan negara yang berwenang untuk menetapkan

---

<sup>150</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal 160

<sup>151</sup> Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, Hal 65

<sup>152</sup> Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, hal. 65

<sup>153</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal 151.

peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>154</sup>

Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita cita bangsa Indonesia.<sup>155</sup>

Sedangkan Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>156</sup> Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Satjipto Rahardjo Juga

---

<sup>154</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal 20.

<sup>155</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, Hal 1

<sup>156</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 35

mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: i. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; iv. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.<sup>157</sup> Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>158</sup> Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>159</sup>

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori

---

<sup>157</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hal. 352-353

<sup>158</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal. 20

<sup>159</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 151

politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>160</sup>

## **2. Hukum sebagai Alat**

Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi

---

<sup>160</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, Hal 310-314

mana yang sama dengan definisi yang penulis kemukakan bahwa politik hukum itu merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.<sup>161</sup>

Dasar pemikiran dari berbagai definisi yang seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara,

---

<sup>161</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung 1991, hal. 1

kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.<sup>162</sup>

Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya: pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

### **3. Cakupan dan Ruang Lingkup Studi Politik Hukum**

Studi politik hukum mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan

---

<sup>162</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal.3

diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan.<sup>163</sup>

Politik hukum di Indonesia mencakup berbagai dimensi yang berkaitan dengan sistem hukum, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga reformasi hukum. Berikut adalah beberapa poin penting terkait ruang lingkup politik hukum:

a. Kebijakan Hukum (*Legal Policy*)

Politik hukum berfungsi untuk merumuskan arah kebijakan hukum yang diinginkan oleh pemerintah. Hal ini termasuk menentukan prioritas legislasi yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tujuan negara. Menurut Moh. Mahfud MD, kebijakan hukum menjadi dasar dalam merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>164</sup>

b. Proses Degislasi

Dalam pembentukan hukum, politik hukum mengatur bagaimana undang-undang dirancang, disahkan, dan diimplementasikan. Bagir Manan menyatakan bahwa

---

<sup>163</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal 3-4

<sup>164</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 10.

pembentukan hukum harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>165</sup>Oleh karena itu, partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menjadi bagian integral dari politik hukum, karena menentukan bagaimana aturan yang telah dibuat diterapkan di lapangan. Politik hukum berperan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum harus menjadi alat yang fleksibel untuk menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan teks undang-undang secara kaku.

d. Reformasi Hukum

Salah satu fokus politik hukum adalah melakukan pembaruan terhadap sistem hukum yang sudah tidak relevan. Misalnya, reformasi hukum agraria atau revisi undang-undang yang menghambat investasi. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>166</sup>

#### 4. Dimensi Kajian Politik Hukum Dan Perundang-Undangan

Setiap kajian tentang hukum dimensi filosofis dan dimensi

---

<sup>165</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, UI Press, Jakarta, 2004, Hal. 43.

<sup>166</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, Hal. 29

politis akan selalu kita temukan dan harus dilihat sebagai dua hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu :

- a. Dimensi politis dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan yang erat sekali antara hukum dan politik, bahkan ada yang melihat *law as a political instrument* yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan satu bidang kajian tersendiri yang disebut politik hukum yang kelihatannya dapat mengarah pada perlunya apa yang disebut *political gelding van het recht* atau dasar berlakunya hukum secara politik, disamping apa yang ada sekarang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis.
- b. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis, yaitu apa yang dinamakan filsafat hukum.

William Zevenbergen<sup>167</sup> mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*). Pengertian *legal policy*, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum

---

<sup>167</sup> William Zevenbergen, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 19

yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>168</sup>

Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.

## **5. Objek Kajian Politik Hukum**

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan

---

<sup>168</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hal 9

menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.<sup>169</sup>

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman<sup>35</sup>, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.<sup>170</sup>

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan

---

<sup>169</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1966, Hal 74-75

<sup>170</sup> Regen, B.S, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, 2006, Hal 17

baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.<sup>171</sup>

## 6. Corak dan Karakter Produk Hukum

Menurut Moh. Mahfud ada dua karakter produk hukum yaitu : pertama, produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.

Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua komponen masyarakat (syarat formal) ; Kedua, produk hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni masyarakat menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hal 232-241

<sup>172</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES Kerjasama UII Pres, Yogyakarta, 1989, Hal 19

Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konserfatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.<sup>173</sup>

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Adapun hukum yang berkarakter ortodoks bersifat *positivis-instrumentalis*. Artinya, memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.

Jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai

---

<sup>173</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 30

peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang benar-benar bersifat teknis. Adapun produk hukum yang berkarakter ordoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri.<sup>174</sup>

## **7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Corak Isi Politik Hukum**

Pembentukan politik hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang meliputi:<sup>175</sup>

### **1. Dasar dan Corak Politik**

Terdapat pandangan yang telah diterima secara umum bahwa hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, merupakan produk politik. Bukan hanya karena dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh dalam negara yang bersangkutan. Pemikiran-pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh tersebut dapat bersumber pada ideologi tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu atau tekanan-tekanan yang kuat dari

---

<sup>174</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 31

<sup>175</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan*, Penataran Dosen FH/STH PTS se Indonesia. Cisarua, Bogor, 1993, Hal. 6-10

masyarakat.

Politik hukum di negara yang mendasarkan pada ideologi sosialis tentu akan berbeda dengan politik hukum negara kapitalis. Demikian pula politik hukum negara demokrasi akan berbeda dengan politik hukum negara diktator. Pada negara demokrasi, politik hukum akan lebih membuka kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi menentukan corak dan isi politik hukum. Sebaliknya, negara diktator akan menghindari keikutsertaan masyarakat dalam penentuan corak dan isi politik hukum karena kuatnya peran dominan penguasa negara.<sup>176</sup>

a) Tingkat perkembangan masyarakat

Bagir Manan menjelaskan bahwa penentuan corak dan isi politik hukum masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat industri. Menurutnya, pada masyarakat agraris, tanah menjadi faktor dominan bagi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Masalah lapangan kerja pada masyarakat agraris lebih dikaitkan dengan sistem penguasaan tanah. Sedangkan pada masyarakat industri, lapangan kerja lebih ditekankan pada kemampuan keterampilan perorangan untuk bekerja di berbagai jenis industri.

Oleh karenanya, isu perlindungan tenaga kerja menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan kondisi pada masyarakat

---

<sup>176</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi.*, FH UII Press, Jakarta, 2003, Hal. 6-8

agraris. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pembentukan politik hukum di negara industri juga ditujukan untuk percepatan pertumbuhan industri, disamping kebutuhan bagi para pelaku industri tersebut. Akibatnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara pelaku, negara dan tenaga kerja dalam pembentukan politik hukum di negara yang bersangkutan.

b) Susunan Masyarakat

Bagir Manan membedakan susunan masyarakat ini ke dalam dua susunan masyarakat, yakni: masyarakat homogen dan heterogen. Menurutnya politik hukum masyarakat yang relatif homogen tentu berbeda dengan masyarakat yang heterogen karena politik hukum yang serba menyamakan (*uniformitas*) kecil kemungkinan dapat diterapkan pada masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu politik hukum unifikasi harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah, bahkan untuk bidang-bidang hukum yang tidak bertalian dengan agama atau keluarga, misalnya hukum ekonomi. Hal ini disebabkan perbedaan kemampuan antara pengusaha kecil dan besar.<sup>177</sup>

Apabila pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada pengusaha kecil maka lambat laun kegiatan ekonomi akan terkonsentrasi pada golongan pengusaha besar, yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh dominan terhadap

---

<sup>177</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Jakarta, 2003, Hal. 8-9

pembentukan politik hukum. Oleh karena itu, Bagir Manan menegaskan bahwa: Persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan. Perbedaan hukum tidak selalu berarti ketidakadilan. Keadilan dan kemanfaatan hukum akan terletak pada persamaan pada tempat dimana diperlukan persamaan dan perbedaan pada tempat dimana diperlukan perbedaan. Atau dengan kata lain, menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang semestinya sama.

c) Pengaruh global

Dalam konteks global, politik hukum suatu negara tidak lagi hanya memberikan perlindungan kepada negara semata tanpa mempertimbangkan perlindungan kepentingan masyarakat internasional. Misalnya: politik hukum terhadap hak kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap hak cipta dan paten dapat dipandang sebagai kebijaksanaan hukum yang ada kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak orang asing di bidang ini. Dalam bidang hukum lain, misalnya, hukum perburuhan, kebijaksanaan hukum seringkali dipengaruhi oleh isu-isu global, antara lain: hak asasi manusia dan perlunya peningkatan kesejahteraan pekerja.<sup>178</sup>

## 8. Konfigurasi Dan Manfaat Kajian Politik Hukum

---

<sup>178</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Jakarta, 2003, Hal.10

Untuk mengukur konfigurasi politik dalam setiap produk hukum, apakah demokratis atau otoriter dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi yaitu: peranan partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat; peranan lembaga eksekutif; kebebasan pers (kebebasan memperoleh informasi bagi setiap warga masyarakat). Berdasarkan tolak ukur tersebut, maka kajian politik hukum perundang-undangan dapat ditelusuri produk legislatif apakah memenuhi sebagai produk hukum atau produk politik.<sup>179</sup>

Politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum, tetapi juga memberikan manfaat strategis dalam membangun sistem hukum nasional. Beberapa manfaat utamanya adalah:

a. Menciptakan Keadilan Sosial

Politik hukum di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Kebijakan hukum yang progresif dapat mengatasi kesenjangan sosial, melindungi kelompok rentan, dan menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa hukum harus melindungi hak-hak dasar rakyat dan memperkuat supremasi hukum.<sup>180</sup>

b. Menjaga Stabilitas Politik dan Hukum

---

<sup>179</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hal 26

<sup>180</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 35.

Dengan politik hukum yang baik, hubungan antara hukum dan politik dapat dikelola secara harmonis. Ini membantu menjaga stabilitas politik dan mencegah konflik yang berakar dari ketidakpuasan terhadap regulasi. Misalnya, kebijakan hukum yang inklusif dapat mengurangi potensi konflik agraria atau ketimpangan distribusi sumber daya.<sup>181</sup>

c. Merespons Dinamika Global

Dalam era globalisasi, politik hukum di Indonesia juga berfungsi untuk menyesuaikan hukum nasional dengan tuntutan internasional. Hikmahanto Juwana menyebut bahwa politik hukum harus mampu menjawab tantangan global tanpa mengorbankan kedaulatan hukum nasional.

d. Mendorong Pembangunan Ekonomi

Politik hukum berperan penting dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung iklim investasi dan pembangunan ekonomi. Misalnya, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai politik hukum bertujuan menyederhanakan regulasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 35.

<sup>182</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Dinamika Globalisasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 45



### **BAB III**

## **MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM REGULASI PERKAWINAN TERBARU**

### **A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

#### **1. Landasan Filosofis**

Pernikahan bukan hanya menjalin hubungan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi menjalin hubungan antara dua keluarga besar, menjalin hubungan dengan lingkungan sosial, menjalin hubungan antara

diri sendiri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit pemerintah mengatur ketentuan pernikahan , salah satunya adalah batas usia minimal dalam perkawinan. Penetapan batas usia pernikahan bukan dilakukan secara tiba-tiba, melainkan dengan merevisi undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan batas usia minimal pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan batas usia ini didasarkan dari beberapa pertimbangan ideal :

1. Kelestarian Keturunan dan Perlindungan terhadap anak

Berdasarkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan kematangan biologis dan psikologis. Filosofi ini sejalan dengan konsep *Maqashid Al-Syariah* dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan jiwa (*Hifz an-nafs*) . Fatwa Ulama' tentang batas usia menikah menegaskan bahwa perkawinan usia dini dibolehkan oleh hukum asalkan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun diharamkan jika dapat menimbulkan keburukan.<sup>183</sup>

2. Pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya lebih mungkin berakhir dengan perceraian, karena kedua belah pihak memiliki pola pikir yang belum dewasa .

---

<sup>183</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III.

3. Pembatasan usia ini memiliki tujuan untuk mewujudkan pernikahan yang baik, abadi, dan menjaga kesehatan reproduksi.<sup>184</sup>
4. Penetapan persyaratan usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki- laki mengandung unsur diskriminatif dan bias gender karena hal ini menggambarkan perlakuan yang berbeda.

## 2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>185</sup>

Landasan sosiologis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah kebutuhan mendesak masyarakat untuk menekan angka pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak. Perkawinan anak menimbulkan dampak negatif pada aspek kesehatan, psikologis, sosial dan ekonomi, serta tidak terpenuhinya hak dasar anak yaitu perlindungan, pendidikan , tumbuh kembang.<sup>186</sup>

## 3. Landasan Yuridis

---

<sup>184</sup> Salmah Fa'atin, *Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No. 1/1974 dengan Multiperspektif*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol.6, No.2 (Desember 2025), Hal, 434-60.

<sup>185</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2016, Hal 136.

<sup>186</sup> “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelaras Naskah Akademik Rencana Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), Hal. 78.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan suatu peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum yang terjadi dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, dengan aturan yang diubah maupun aturan yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat.<sup>187</sup>

Ada beberapa landasan yuridis revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 27 ayat (1) : Menjamin kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum (*equality before the law*).
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>188</sup>
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/ 2017
- d. Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan

Yaitu menyelaraskan definisi “anak” dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa seseorang dikategorikan

---

<sup>187</sup> Sri Wahyuni Laila, *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia*, Jurnal Education And Development 10, no. 1 (Januari 2022), Hal 549.

<sup>188</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua, Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28B”

anak hingga usia 18 tahun. Dengan menetapkan batas minimal 19 tahun, negara memastikan subyek hukum tersebut sudah bukan lagi kategori anak saat menikah. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalamnya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>189</sup> Dan secara tegas pada pasal 26 ayat 1 huruf (c) menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>190</sup>

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, sekitar 18,47% perempuan Indonesia berusia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum berusia 19 tahun. Jika diekstrapolasi dengan angka kependudukan dari survei antar sensus, data ini menunjukkan bahwa sekitar 2 juta perempuan muda di Indonesia berusia 20 hingga 24 tahun melangsungkan pernikahan tetapi belum berusia 19 tahun, dan 1,2 juta diantaranya menikah tetapi belum mencapai usia 18 tahun.<sup>191</sup>

Jika dilihat dari dampak negatif pernikahan pada usia anak dapat menimbulkan beberapa permasalahan serius, antara lain:

a. Meningkatkan Resiko Stunting pada Anak

---

<sup>189</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)”

<sup>190</sup> 1 Ibid., Pasal 26 ayat 1 huruf (c)”

<sup>191</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, “Hasil SUSENAS tentang Perkawinan Maret 2019,” n.d., <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/>, diakses pada 12 Januari 2026.

Meningkatnya peristiwa stunting merupakan akibat langsung dari meningkatnya pernikahan anak. Kurangnya pengetahuan orang tua akibat terhentinya pendidikan untuk mengelola tanggung jawab rumah tangga tentu menjadi faktor penyebab terhambatnya pertumbuhan anak. Stunting dapat menghambat perkembangan kecerdasan, melemahkan kekebalan dan fungsi metabolisme, serta meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit. Hal ini tidak hanya berdampak buruk pada anak-anak yang mengalami stunting tetapi juga berdampak pada masa depan mereka.

b. Terjadinya peningkatan terhadap Angka Kematian Bayi (AKB)

Bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu dengan usia di bawah 20 tahun, akan menghadapi risiko besar yaitu kematian yang lebih tinggi dalam dua puluh delapan hari pertama. Adapun kemungkinannya ialah 1,5% lebih besar daripada ibu yang berusia 20 hingga 30 tahun saat melahirkan.

c. KDRT dan Perceraian

Pernikahan dini juga bisa menjadi sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian yang memperparah permasalahan rumah tangga.<sup>192</sup>

Berkaitan dengan perceraian, menurut Undang-Undang

---

<sup>192</sup> Indonesia Judicial Research Society et al., *Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020, Hal. 27.

Perkawinan masih ada kewajiban yang harus ditanggung oleh bekas suami, meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban sebagai ayah dan ibu terhadap anak dibawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami ataupun bekas istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.<sup>193</sup>

Pembaharuan hukum merupakan suatu tindakan nyata dalam mewujudkan tujuan kehidupan bermasyarakat yang baik melalui perubahan, penambahan maupun penggantian suatu ketentuan sehingga hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, adil, bermanfaat dan lebih berkepastian hukum.<sup>194</sup>

d. Angka Kematian Ibu ( AKI )

Perempuan memiliki potensi meninggal saat melahirkan dua kali lebih besar pada usia 15-19 daripada yang berusia 20-25 tahun.

Perempuan muda yang sedang hamil berdasarkan penelitian akan

---

<sup>193</sup> Siti Ummu Adillah, *Tinjauan Hukum Syarat Perceraian Dan Akibat Hukum Putusan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 18 Oktober 2019, Hal 739

<sup>194</sup> Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa media, Bandung, 2020, Hal 11.

mengalami beberapa hal seperti pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ibu yang akan melahirkan bisa meninggal. Dari sisi kesehatan, pernikahan dini akan merugikan alat reproduksi perempuan karena makin muda menikah, semakin panjang rentang waktu berproduksi. Sementara itu berdasarkan survei riset kesehatan dasar yang dilakukan pada 2013, permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya perkawinan dini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual di usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang. Kanker serviks (kanker leher rahim) merupakan kanker paling berbahaya bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol di puncak liang senggama.<sup>195</sup>

**B. Masalah Mursalah sebagai landasan politik hukum perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Ada perspektif yang berbeda tentang batas usia antara regulasi yang satu dengan yang lainnya. Menurut Undang-Undang perlindungan anak bahwa usia 18 tahun baru dinyatakan sebagai umur dewasa<sup>196</sup>, Undang-Undang administrasi kependudukan mewajibkan kepada setiap warganegara yang sudah berusia 17 tahun untuk memiliki Kartu Tanda

---

<sup>195</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Accademia + Tazzafa, Yogyakarta, 2009, Hal 79

<sup>196</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Penduduk<sup>197</sup>, Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan batas minimal untuk bisa menikah adalah usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan<sup>198</sup>, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 seseorang dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila usianya sudah mencapai 21 tahun<sup>199</sup>. Dalam syariat hukum islam usia cakap untuk melakukan perbuatan hukum dinamakan usia *baligh* (dewasa). Ada beberapa pendapat tentang usia *baligh* (dewasa) menurut 4 imam madzhab:

1. Imam Syafi'i dan Imam Hambali : 15 tahun baik laki laki atau perempuan.  
( bila belum pernah keluar sperma atau belum pernah haid ).
2. Imam Hanafi : 18 tahun untuk laki laki dan 17 tahun untuk perempuan.  
( bila belum pernah keluar sperma atau belum pernah haid ).
3. Imam Maliki : 17 sampai 18 tahun bagi laki- laki dan perempuan.  
( bila belum pernah keluar sperma atau belum pernah haid ).<sup>200</sup>

Jika dilihat dari perspektif Ushul Fiqh kecakapan dalam menjalankan hukum disebut *al-ahliyah*, ada dua kecakapan atau kepantasan (*al-ahliyah*) :

- a. *Ahliyah al-Wujub*, yaitu kepantasan untuk menerima hak dan dibebani

---

<sup>197</sup> Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 ( Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 ) pasal 63 dan 64

<sup>198</sup> Undang -Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 1974 ( Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974

<sup>199</sup> KUHPerdata

<sup>200</sup> Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr, *Al- Istidzkar* Juz1, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, 2000. Hal.244

kewajiban.

b. *Ahliyah al-Ada'*, yaitu kewajiban menjalankan hukum.

*Ahliyah al-Ada'* terbagi dalam 3 kelompok :

1. *Ahliyah al-Ada'Naqisah*, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan tetapi masih lemah atau belum sempurna, contohnya nikah dibawah umur atau nikah usia anak.
2. *Ahliyah al-Ada'Kamilah*, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna.
3. *'Adimul Ahliyah*, yaitu tidak cakap sama sekali, seperti seorang anak yang masih kecil dan belum baligh.

Masing- masing regulasi mempunyai landasan filosofis dan pertimbangan hukum sendiri dalam menentukan batas usia minimal. Sebagai contoh Undang-Undang administrasi kependudukan mewajibkan usia 17 tahun wajib memiliki KTP karena usia 17 tahun dipandang sudah cakap untuk melakukan tindakan administratif, KUH Perdata memandang usia 21 tahun cakap melakukan perbuatan hukum, hukum islam memberlakukan kewajiban melaksanakan syariat (*taklif*) dengan pertimbangan sudah *tamyiz*, *berakal* dan *baligh*. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam menetapkan batas usia minimal untuk bisa menikah juga mempunyai pertimbangan .

Sebagaimana yang tertulis pada konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Pertimbangan tersebut merupakan politik hukum atau kebijakan yang menjadi acuan yang akan dibuat oleh pemerintah yang didalamnya terdapat nilai-nilai *maslahat* dan mencegah *madhorot* atau kerusakan yang merupakan ruh dari konsep *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu *istinbath* hukum yang tidak ada dalil khusus atau rinci namun sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta kepemilikan serta memprioritaskan nilai kemaslahatan dan menolak *madhorot*.<sup>201</sup>

Dilihat dari kepentingan dan kualitas *Maslahah*, ahli ushul fiqh membagi *masalah* menjadi 3 tingkatan, yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Dharuriyat*

---

<sup>201</sup> M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer Cet.1*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, Hal.112

*Maslahah Dharuriyat* adalah Kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar atau pokok ( kebutuhan primer ) manusia di dunia dan di akhirat guna menjaga eksistensi tegaknya tujuan syariat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.<sup>202</sup>

- a. Memelihara agama , Allah SWT memerintahkan umat muslim agar menegakkan dan menjalankan sholat, zakat, puasa, haji.
- b. Memelihara Jiwa, Allah SWT memberlakukan hukum Qishos dan melarang pembunuhan atau bunuh diri.
- c. Memelihara Akal, Allah SWT melarang minum khomr, minuman keras, Narkoba dan sejenisnya.
- d. Memelihara Harta, Allah memberlakukan hukum jual beli dan melarang mencuri, korupsi dan segala bentuknya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.
- e. Memelihara Keturunan, Allah mensyariatkan Nikah dan melarang perbuatan Zina

## 2. *Al- Maslahah hajiyah*

adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia

---

<sup>202</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam (Cet.I)*, Ikhtiar BaruVan Hoeve, Jakarta, 1984, Hal.1109

kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana. Contoh mashlahah hajiyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, serta melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

### 3. *Mashlahah tahsiniyah*

adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri juga tidak sampai tingkat haji namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk tahsiniyah tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>203</sup>

Perubahan aturan usia nikah ini termasuk pada masalah yang bersifat *dharuri*, karena di situ terdapat *maqashid syaria'ah* terutama memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara jiwa (*hifz al-Aqli*) bila melihat substansi pokok dari pertimbangan- pertimbangan yang menjadi landasan filosofis dan sosiologisnya yaitu nikah dibawah umur dan diskriminasi ( bias gender ).

Baik nikah di bawah umur ataupun diskriminasi umur atau bias gender, semuanya merugikan pihak perempuan atau menimbulkan dampak

---

<sup>203</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, prenada Media, jakarta, 1999, Hal. 350.

negatif. Artinya pada persoalan tersebut mengandung madhorot yang besar. Menurut Wahbah Zuhaili, semua dampak negatif dari perkawinan dibawah umur ini dikategorikan sebagai mafsadah (kerusakan) yang nyata dan meluas (*haqiqiyah dan kulliyah*). Wahbah Zuhaili menekankan bahwa masalah mursalah dapat menjadi dasar penetapan hukum apabila kemaslahatan yang dicari bersifat nyata, bukan sekedar dugaan semata (*masalah haqiqiyah*), bersifat kepentingan umum bagi masyarakat luas (*masalah 'ammah*), dan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariah Islam (*maqashid syariah*).<sup>204</sup>

Perubahan batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki - laki kini berubah menjadi 19 tahun untuk calon laki-laki dan perempuan, dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) yang lebih besar serta mencegah terjadinya kerusakan (*dar' al-mafsadah*). Dalam konteks ini, perubahan usia perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk merespons aspek hukum formal, melainkan juga untuk menjawab problem sosial yang kompleks, seperti tingginya angka perkawinan anak, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan rendahnya kualitas kesehatan reproduksi perempuan.

Oleh karena itu, kebijakan ini mengandung tujuan kemaslahatan yang bersifat umum (*masalah 'ammah*), yaitu perlindungan terhadap

---

<sup>204</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Darul Rohmah Al-Islamiyyah, Surabaya, 2005, Hal. 70-75.

generasi muda sebagai kelompok rentan, serta penciptaan tatanan sosial yang lebih adil, beradab, dan sejahtera. Berdasarkan hal itu, pemerintah dan para pembuat regulasi berupaya untuk menetapkan kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Sesuai kaidah Ushul Fiqh: *(dar`u al mafasid wa jlb al-mashalih)*.<sup>205</sup>

Larangan perkawinan di bawah umur lebih didasari pertimbangan maslahat, sebab kemaslahatan dari perkawinan di bawah umur lebih sedikit dibandingkan dengan mafsadat atau resiko yang ditimbulkannya. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif yang tidak sedikit, baik secara sosiologis ataupun psikologis. Dari segi biologis, dampaknya adalah bahwa anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak, hal ini sesuai dengan *maqashid syariah hifz al-nafsi*.

Kalau melihat dampak diskriminasi umur yang menjadikan anak perempuan tidak berkesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi sehingga melahirkan generasi yang lemah. Padahal Allah memperingatkan kepada umat manusia jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah

---

<sup>205</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid II*, Dar alKutub al-Alamiyah, Bairut, 1997, Hal. 4

dalam segala aspek .

Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”<sup>206</sup>*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa larangan perkawinan di bawah umur didasarkan pada pertimbangan maslahat dan sejalan dengan konsepsi hukum Islam ini, maka ketentuan mengenai usia nikah sekaligus larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya negara mewujudkan kemaslahatan bagi warga negara sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini sejalan dengan kaidah ushululiyah, yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk

---

<sup>206</sup> Alquran dan terjemahannya, Kemenag

menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, apabila perkawinan itu mendatangkan kerusakan atau kemudharatan, maka harus dihindari. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa menghilangkan kemudharatan itu harus diutamakan. Sesuai dengan kaidah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”*

Kemudian dalam pandangan Islam perumusan undang-undang yang dilakukan oleh *ulil amri* (pemegang kebijakan) harus memperhatikan kemaslahatannya.<sup>207</sup> Sesuai dengan kaidah Ushul fiqh :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ :

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”*<sup>208</sup>

Dari beberapa alasan dan dasar dasar pertimbangan diatas sudah cukup menjadi jawaban bahwasanya revisi undang-undang tentang perubahan usia minimal perkawinan memang penting adanya demi mencapai kepada masalah dan meminimalisir madharat demi terwujudnya keluarga yang baik dan generasi yang hebat.

### **C. Implikasi Yuridis Dan Sosial Perubahan Batas Usia Perkawinan Terhadap Praktik Perkawinan Di Indonesia**

---

<sup>207</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Fiqhiyah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal.124

<sup>208</sup> Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Dar-alkalam, Bairut, 2000, Hal 187

## 1. Implikasi Yuridis

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merubah batas usia perkawinan sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

Pemberlakuan peraturan batasan usia perkawinan di Indonesia sebagaimana terlihat dari kerangka hukumnya, yaitu memberikan gambaran bahwa peraturan ini telah menyelaraskan aspek hukum mengenai perkawinan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Hal ini menjamin perlindungan kesejahteraan psikologis dan kesehatan reproduksi anak, sehingga berpegang pada prinsip kesetaraan gender.<sup>209</sup>

Dilansir dari web resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, data terkini yang ada pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama menunjukkan progres yang signifikan, angka permohonan dispensasi kawin terus menurun, tercatat pada tahun 2019 ada 64196 perkara, pada 2024 tercatat 32.400 perkara, hingga September 2025 angka sementara berada di 19.790 perkara. Data aktual diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap angka pemohon dispensasi perkawinan.<sup>210</sup>

---

<sup>209</sup> Nur Wahidah et al, “*Dampak dan Solusi Keberlakuan Aturan Pembatasan Usia Nikah di Indonesia*,” IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2, Nomor 1 (2024): 24–42, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>, Hal. 36.

<sup>210</sup> [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama](#), di akses pada tanggal 20 januari 2026

Dispensasi perkawinan terjadi dikarenakan usia calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah sehingga agar supaya calon bisa melangsungkan pernikahan, perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi kawin adalah pemberian izin untuk melanjutkan pernikahan setelah mengajukan permohonan ke pengadilan setempat. Izin ini biasanya diberikan apabila laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah belum mencapai batas usia minimal yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) yang menentukan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Aturan ini memperbolehkan dispensasi nikah bagi individu di bawah usia 19 tahun dalam keadaan luar biasa yang didukung dengan bukti yang memadai.<sup>211</sup>

Penurunan angka pemohon dispensasi nikah menjadi indikator bahwa masyarakat dalam hal memohon dispensasi nikah berkurang, artinya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan minimal usia menikah mengalami kemajuan. Masyarakat sadar bahwa aturan dibuat dengan dasar-dasar dan pertimbangan yang positif, sehingga

---

<sup>211</sup> Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, 2001), Hal. 18.

masyarakat lebih memilih untuk menikah pada usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan berdampak positif kepada kematangan pola pikir dari calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.<sup>212</sup>

## 2. Implikasi Sosial

Terciptanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan merupakan sebuah upaya dalam mencegah dampak buruk yang terjadi ketika dilakukannya pernikahan di usia muda yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dampak negatif tersebut diantaranya menghilangkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kebebasan sipil, kesehatan, hingga kesejahteraan.

Perubahan usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 memiliki dampak yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat. Perubahan ini bertujuan untuk mengubah struktur sosial, hukum dapat berlaku di masyarakat.<sup>213</sup> Masyarakat yang tidak taat hukum dalam melaksanakan perkawinan tentu akan menemui dampak yang tidak baik, beberapa resiko mungkin saja datang dari dalam diri mereka sendiri. Masalah itu datang kemudian menjadi masalah dalam rumah tangga dan keluarga. Keluarga turut menghadapi

---

<sup>212</sup> Jefri Hidayat, *Dampak Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A)*, *Jurnal Hukum Keluarga Vol.7No.1,Tahun2022*, Hal 7

<sup>213</sup> Serjono Sekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Rangka Pengangungan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 2020, Hal 146.

berbagai bentuk gangguan atau ancaman yang bersumber dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan alam. Gangguan-gangguan ini berpotensi menimbulkan kerentanan dalam berbagai dimensi kehidupan keluarga, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologis. Adapun jenis-jenis ancaman atau kerapuhan (*vulnerability*) adalah:<sup>214</sup>

1. Kerapuhan aspek ekonomi (*economic vulnerability*) yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga. Dalam kasus cerai gugat atau cerai talak yang benar mengandung alasan-alasan yang real atau konkrit. Suatu keluarga memerlukan banyak kebutuhan untuk menunjang kehidupannya.<sup>215</sup>
2. Kerapuhan aspek lingkungan (*environmental vulnerability*) yang merupakan tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumberdaya alam (*natural ecosystems*).
3. Kerapuhan aspek sosial (*social vulnerability*) yang merupakan tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial masyarakat.<sup>216</sup>

Sehingga dari beberapa hal diatas bahwasanya implikasi sosial

---

<sup>214</sup> Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam", *Maqashid: Jurnal hukum Islam*. Vol. 4. no. 3(2021): 73 <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>, Hal 8

<sup>215</sup> Ferdiansyah Yanuar Prakosa1, Siti Ummu Adilla, *Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, Hal 793

<sup>216</sup> Seieun, Chang, S. J, *Concept analysis: Family resilience*. *Journal of Nursing*, 4, 980- 990, 2014, <https://doi.org/10.4236/ojn.2014.413105>

dari perubahan batas minimal usia perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah diataranya kerapuhan pondasi rumah tangga yang diawali dari rapuhnya aspek ekonomi, rapuhnya aspek lingkungan, dan rapuhnya aspek sosial.

Jika dinilai dari dampak negatif pernikahan pada usia anak dapat menimbulkan beberapa permasalahan serius, kemudian dilihat dari data aktual yang terjadi dilapangan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan, antara lain:

#### 1. Resiko Stunting pada Anak

Meningkatnya peristiwa stunting merupakan akibat langsung dari meningkatnya pernikahan anak. Kurangnya pengetahuan orang tua akibat terhentinya pendidikan untuk mengelola tanggung jawab rumah tangga tentu menjadi faktor penyebab terhambatnya pertumbuhan anak. Stunting dapat menghambat perkembangan kecerdasan, melemahkan kekebalan dan fungsi metabolisme, serta meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit. Hal ini tidak hanya berdampak buruk pada anak-anak yang mengalami stunting tetapi juga berdampak pada masa depan mereka. Sebagaimana tercatat dalam data kemenkes stunting di Indonesia mencapai angka 30,8%

pada tahun 2018<sup>217</sup>, 27,7% pada tahun 2019<sup>218</sup>.24,4% pada tahun 2021<sup>219</sup>.dan terus terjadi penurunan secara signifikan sehingga pada tahun 2023 telah turun pada angka 21,5%<sup>220</sup> dan mencapai titik terendah 19,8% pada tahun 2024<sup>221</sup> terakhir dengan salah satu penyebabnya ialah tidak kesiapan ibu baik kondisi fisik maupun mental yang belum cukup dalam melahirkan bayi. Sehingga pembatasan usia minimal perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia minimal perkawinan dirasa efektif dan berhasil.

## 2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu dengan usia di bawah 20 tahun, akan menghadapi risiko besar yaitu kematian yang lebih tinggi dalam dua puluh delapan hari pertama. Adapun kemungkinannya ialah 1,5% lebih besar daripada ibu yang berusia 20 hingga 30 tahun saat melahirkan.

Berdasarkan data aktual pada tahun 2019 AKB mencapai angka 18-20 per 1000 kelahiran bayi, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 16,85 per 1000 kelahiran dan terus turun pada tahun 2022 menjadi 16,9 per 1000 kelahiran dan menurun secara

<sup>217</sup> <https://stunting.go.id/indeks-khusus-penanganan-stunting-2018-2019/>

<sup>218</sup> <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/potret-stunting-di-indonesia/>

<sup>219</sup> <http://www.ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/365/300>

<sup>220</sup> <https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/>

<sup>221</sup> <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>

signifikan pada tahun 2025 menjadi 15,06 per 1000 kelahiran.<sup>222</sup> Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan, yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu berusia 15 hingga 19. Artinya usia dimana belum masuk usia ideal sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga setelah adanya pembatasan usia perkawinan, pernikahan yang terjadi sudah melalui usia siap untuk melahirkan sehingga menjadi faktor berkurangnya angka kematian bayi (AKB).

### 3. KDRT dan Perceraian

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.<sup>223</sup> Pernikahan dini juga bisa menjadi sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian yang memperparah permasalahan rumah tangga.<sup>224</sup> Pada tahun 2019 tercatat sekitar 447.000 kasus perceraian secara nasional, kemudian mulai menurun

---

<sup>222</sup><https://goodstats.id/article/tren-angka-kematian-bayi-di-indonesia-menurun-dalam-1-dekade-terakhir-4kEeT> diakses pada tanggal 10 januari 2025.

<sup>223</sup> Ferdiansyah Yanuar Prakosa1, Siti Ummu Adilla, *Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, hal. 790, Hal. 793

<sup>224</sup> Indonesia Judicial Research Society et al., *Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020, Hal. 27.

pada tahun 2020 menjadi 339.667, kemudian naik menjadi 408.347 pada tahun 2021, mencapai puncak 448.126 pada tahun 2022, kemudian turun ke 447.743 (atau 463.654 versi BPS lain) pada tahun 2023, dan kemudian turun secara signifikan menjadi 291.677 pada tahun 2024. Penurunan 2024 mencapai 34,86% atau sebanyak 7.243 kasus<sup>225</sup> perceraian akibat KDRT.

Berkaitan dengan perceraian, menurut Undang-Undang Perkawinan masih ada kewajiban yang harus ditanggung oleh bekas suami, meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban sebagai ayah dan ibu terhadap anak dibawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami ataupun bekas istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya<sup>226</sup>.

Dari beberapa hal diatas menunjukkan indikator yang positif dari implikasi perubahan undang undang salah satunya ialah

---

<sup>225</sup><https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html> diakses pada tanggal 10 januari 2026

<sup>226</sup> Siti Ummu Adillah, *Tinjauan Hukum Syarat Perceraian Dan Akibat Hukum Putusan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019, Hal 738

menurunnya angka pernikahan dini. Hal ini dibuktikan dengan data BPS yang menunjukkan proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun mencapai 12,14% pada 2015, turun menjadi 11,11% pada 2016, naik sedikit ke 11,54% pada 2017, dan 11,21% pada 2018. Angka ini mencerminkan sekitar 1 dari 9 perempuan muda mengalami pernikahan dini, dengan estimasi total kasus mencapai lebih dari 1,2 juta. Kemudian Pada tahun 2021, tercatat sebesar 9,23% perempuan memutuskan menikah sebelum berusia 18 tahun. Di tahun selanjutnya, yakni 2022, kembali terlihat adanya penurunan angka menjadi 8,06%. Akhirnya, pada tahun 2023, persentase perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun adalah sebesar 6,92%.<sup>227</sup> Hal ini menjadi tanda bahwa pembatasan usia pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah mencapai pada tujuan.

#### 4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Perempuan memiliki potensi meninggal saat melahirkan dua kali lebih besar pada usia 15-19 daripada yang berusia 20-25 tahun. Perempuan muda yang sedang hamil berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal seperti pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan

---

<sup>227</sup> [Angka Pernikahan Anak di Indonesia Terus Menurun - GoodStats Data](#)

ibu yang akan melahirkan bisa meninggal. Dari sisi kesehatan, pernikahan dini akan merugikan alat reproduksi perempuan karena makin muda menikah, semakin panjang rentang waktu berproduksi. Sementara itu berdasarkan survei riset kesehatan dasar yang dilakukan pada 2013, permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya perkawinan dini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual di usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang. Kanker serviks (kanker leher rahim) merupakan kanker paling berbahaya bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol di puncak liang senggama.<sup>228</sup>

Pada tahun 2019 jumlah AKI kasus yang terjadi 4221, kemudian pada tahun 2020 naik ke angka 4627, dan terjadi kenaikan drastis pada tahun 2021 di angka 7389 akibat adanya virus covid-19, pada tahun 2022 turun di angka 3572, pada 2023 angka 4482 dan pada tahun 2024 pada angka 4150 kasus.<sup>229</sup> Data AKI menunjukkan penurunan terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sekaligus sebagai bukti aktual bahwasanya pembatasan usia minimal perkawinan memiliki efek dalam

---

<sup>228</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Accademia, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, Hal 54

<sup>229</sup> <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/68edcb16bd98f/data-jumlah-kematian-ibu-di-indonesia-periode-2019-2024>, diakses pada tanggal 17 Februari 2026

kehidupan manusia secara menyeluruh.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembaharuan hukum adalah sebuah keniscayaan sesuai dengan perubahan situasi, kondisi , waktu dan tempat. Perubahan seperti ini sesuai dengan pendapat Imam Syafii yang menyatakan bahwa hukum dapat berubah

karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqashid syariah*.

2. Penetapan batas usia nikah atau perkawinan tidak ada ketentuan secara pasti dalam hukum Islam, karena tidak ada dalil yang secara spesifik mengatur dalam Al Qur'an maupun hadits. Sehingga di sini memang terjadi kekosongan hukum, oleh karena itu patut ketika dilakukan suatu pembaharuan hukum mengenai batas usia perkawinan.
3. Dalam menentukan batas usia sebuah perkawinan, Islam tidak menentukan syarat kedewasaan bagi kedua calon mempelai, tidak adanya batasan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk rahmat dari Allah SWT, karena kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *Ijtihadiyah* pada usia berapa seorang pantas menikah. Artinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berijtihad menentukan hukum
4. Masing- masing regulasi mempunyai landasan filosofis dan pertimbangan hukum sendiri dalam menentukan batas usia minimal. Sebagai contoh Undang-Undang administrasi kependudukan mewajibkan usia 17 tahun wajib memiliki KTP karena usia 17 tahun dipandang sudah cakap untuk melakukan tindakan administratif, KUH Perdata memandang usia 21 tahun cakap melakukan perbuatan hukum, hukum islam memberlakukan kewajiban melaksanakan syariat (*taklif*) dengan pertimbangan sudah *tamyiz*, *berakal* dan *baligh*, sehingga dipandang cakap melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah.
5. Jika dilihat dari perspektif Ushul Fiqh, nikah dibawah umur termasuk

*Ahliyah al-Ada'Naqisah*, yaitu subyek hukum atau seseorang yang sudah mempunyai kecakapan tetapi masih lemah atau belum sempurna.

6. Perubahan aturan usia nikah ini termasuk pada *maslahat* yang bersifat *dhoruri* , karena di situ terdapat *maqashid syari'ah* terutama memelihara keturunan (*hifz al-nasli* ) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafsi*) yaitu perlindungan terhadap hak-hak anak.
7. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam menetapkan batas usia minimal untuk bisa menikah juga mempunyai pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. `Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Pertimbangan tersebut mengandung politik hukum atau kebijakan yang dibuat pemerintah yang didalamnya terdapat nilai-nilai *maslahat* dan mencegah *madhorot* atau kerusakan yang merupakan ruh dari konsep

*Maslahah Mursalah.* *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu *istinbath* hukum yang tidak ada dalil khusus atau rinci namun sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta kepemilikan serta memprioritaskan nilai kemaslahatan dan menolak *madhorot*. Dari pertimbangan pertimbangan yang menjadi dasar politik hukum ini hal yang mendasar yaitu pencegahan nikah di bawah umur dan perlindungan terhadap hak- hak anak dengan pertimbangan pokok *madhorot* atau dampak yang timbul. Konsep *Maslahah Mursalah* inilah yang jadi landasan politik hukum Perubahan batas usia perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.

8. Implikasi yuridis menunjukkan bahwa Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menyelaraskan aspek hukum mengenai perkawinan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Hal ini menjamin perlindungan kesejahteraan psikologis dan kesehatan reproduksi anak. Dari data Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama menunjukkan progres yang signifikan , angka permohonan dispensasi kawin terus menurun , tercatat pada tahun 2019 ada 64196 perkara, pada 2024 tercatat 32.400 perkara, hingga September 2025 angka sementara berada di 19.790 perkara. Data riil diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap angka pemohon dispensasi perkawinan. Penurunan angka pemohon dispensasi nikah menjadi indikator bahwa masyarakat dalam hal memohon dispensai nikah berkurang, artinya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan minimal usia menikah mengalami kemajuan. Masyarakat sadar bahwa aturan dibuat

dengan dasar dasar dan pertimbangan yang positif, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menikah pada usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

9. Implikasi Sosial diberlakukannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan menunjukkan bahwa dengan menurunnya angka permohonan dispensasi nikah berarti berdampak positif kepada kematangan pola fikir dari calon suami istri yang akan melakukan perkawinan. Juga menurunnya angka perceraian, kematian ibu dan anak juga stunting . Hal ini menjadi tanda bahwa pembatasan usia pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah mencapai pada tujuan walaupun belum optimal.

#### A. SARAN

Penelitian ini mengkaji usia perkawinan dengan mendasarkan pada *masalah mursalah* sebagai landasan Politik hukum perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 , untuk itu penelitian perlu untuk ditindak lanjuti oleh semua pihak untuk optimalisasi pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menciptakan kemaslahatan di negara kita dan menghindarkan keburukan atau dampak nikah dibawah umur yang bisa menjadi problem nasional.



#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustasfa Min 'ilm al-Usul* , Dar al-Fikr, Beirut, 1997.

A. Mukhlis Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam (Cet.I)*, Ikhtiar BaruVan Hoeve, Jakarta, 1984

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Abdul Qadir 'Awdah, *Al-Tashri: Al-Jina'ial-Islami*, Vol.1, Dar al-Urubah,

- Kairo, 1964
- Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, ed. Noer Iskandar al-Barsany and Moh. Tolchah Mansoer, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu Alā Al- Madhahibi Al-Arba'ah, Dar al-Fikr, Beirut, 1997
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Akademi Pressindo, Jakarta, 1992
- Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1986
- Abu Hamid al-Gazali, al-Mustasfa Min 'ilm al-Usul , Dar al-Fikr, Beirut, 1997
- Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, Al-Mustashfa Rujukan Utama Ushul Fikih Jilid 1, ed. Fedrian Hasmand, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2022
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali, al-Mustashfa Min „Ilm al-Ushul, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2010
- Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid II, Dar alKutub al-Alamiyah, Bairut, 1997
- Abu Ishaq Asy-Syatibi, al-Muafaqat fi Usul asy-Syari'ah, Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, Beirut, 2005
- Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, al Muwafaqat di Ushul asy-Syari'ah, Maktabah at-Taufiqiyyah, Kairo, 2003
- Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr, Al- Istdzkar Juz1, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, 2000
- Ach. Fajruddin Fatwa, “Akar Historik Hukum Islam”, dalam Jurnal Al Qanun, Vol. 8, No. 2, Desember 2004
- Ach. Fajruddin Fatwa, Akar Historik Hukum Islam, dalam Jurnal Al-Qanun, Vol. 8, No. 2, Desember 2004.
- Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2 Cet.II* , PT. Nimas Multina, Jakarta, 1997
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1998,
- Ahmad Sabeni Beni, Afifudin, Metodologi Pendidikan Kualitatif , CV Setia Pustaka, Bandung, 2012
- Ali Ahmad Al-Nadwi, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, Dar-alkalam, Bairut, 2000
- Alquran dan terjemahannya, Kemenag
- Amak Fz., Proses Undang-undang Perkawinan, Alma'arif, Bandung, 1976,
- Amir Syarifuddin, Ushul fiqh jilid 2, prenada Media, jakarta, 1999,
- Amirudin Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
- Angka Pernikahan Anak di Indonesia Terus Menurun - GoodStats Data Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1988,
- Arso Sosroatmojo, Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1988

- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Multikarya Grafika, Yogyakarta, 1999
- Badan Pusat Statistik Indonesia, "Hasil SUSENAS tentang Perkawinan Maret 2019," n.d., <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/>
- Bagir Manan, Politik Perundang-undangan, Penataran Dosen FH/STH PTS se Indonesia. Cisarua, Bogor, 1993
- Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Jakarta, 2003
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018,
- C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni, Bandung 1991
- Chuzaimah T Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002.
- Chuzaimah T Yanggom, Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh Anak serta Hukum-hukum yang berkaitan dengan Aktivitas Anak, PT Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2004
- Daniel S. LeV, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum. Terj. Zaini A. Noeh, Intermasa, Jakarta, 1986
- Dedi Supriadi and Mustofa, "Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam" Pustaka Al-Fikris, Bandung, 2009
- Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Direktorat Jenderal, Jakarta
- Departemen Agama, Pedoman Pencatat Nikah, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003,
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesembilan, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1966
- E-dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf
- Eni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 1st ed, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997
- Fazlur Rahman, 1994, Islam, terj, Bandung: Pustaka,
- Ferdiansyah Yanuar Prakosa<sup>1</sup>, Siti Ummu Adilla, Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)<sup>4</sup>, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 28 Oktober 2020
- Firdaus, Ushul Fiqh, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Rajawali Pers, Jakarta, 2017,
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- H. Muhammad Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, PT. Hidakarya

- Agung, Jakarta, 1989
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Heribertus Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Puslitbang UNS, Surakarta, 2008
- Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional dalam Dinamika Globalisasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Holilur Rohman, Batas Usia Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah' Journal of Islamic Studies and Humanities, 2016
- Husain Hamid Hasan, Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami , Dar an Nahdah al-Arabiyah, Kairo, 1971, hal.3
- Husen Hamid Hasan, 1971, Nadhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al Islami, Mesir: dar al- Nahdah al-‘Arabiyah, hlm.5
- Ibnu Mansur al-Afriqi, Lisan al- ‘Arab, Cet. VIII, Dar al-Sadr, t.th, bairut, 1997
- Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al Syatibi, AL I'tisham, Dar al Ma'rifah, Bairut, 1997
- Imam Musbikin, Qawa'id Fiqhiyah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Indonesia Judicial Research Society et al., Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020
- Indonesia Judicial Research Society et al., Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Mahkamah Agung RI, jakarta, 2020
- Jaih Mubarak, Akar-akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia, IAIN Bandung, 2003
- Jaih Mubarak, "Akar-akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia", dalam <http://ikadabandung.wordpress.com/2007/12/03/akar-akar-ruu-perkawinan-tahun-1973-di-indonesia/>, diakses pada 29/12/2025.
- Jazim Hamidi, dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 2009
- John Locke, The Second Treatise of civil Governmen and a letter Concerning Toleration,
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, Balai Aksara, Jakarta, 1987
- Kementrian Agama Al-Quran dan Terjemahannya.  
Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III.
- Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies , Jakarta, 2002,
- Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies , Jakarta, 2002
- Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, INIS, Jakarta, 2002

- Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, Accademia + Tazzafa, Yogyakarta, 2009
- KUHPerdata
- Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012
- M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer Cet.1, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007
- Mahfud MD, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES Kerjasama UII Pres, Yogyakarta, 1989
- Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998
- Mahfud MD, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mahmud, Peter M. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Masruhan, Positiviasi Hukum Islam di Indonesia, STAIN Press, Ponorogo, 2011
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Moch Nazir, op.cit, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Moch. Nurcholis, Usia Perkawinan di Indonesia Landasan Akademis dan Korelasinya dengan Maqosid Perkawinan dalam Hukum Islam, IAIBAF Press, Jombang, 2019
- Moh. Idris ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Muammad Ali al-Sabuni, Rawai al-Bayan, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Jakarta, 1999
- Mufidah Ulfa, Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam, USU, Medan, 2008
- Mufidah Ulfa, Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah, USU, Medan 2008
- Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Raja Grafondo Persada, Jakarta, 1997
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Lentera, Jakarta, 2005

- Muhammad Nasrudin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud Cet.I, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002
- Muhammad Yusuf Musa, Al-Madhkhol Li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami, Darul Fikr Al - Arabiyah, Beirut, 1978
- Muslim, Shahih Muslim, Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, Jakarta, 1995
- Musthafa Daib Al-Bigha, op.,cit,
- Musthafa Daib Al-Bigha, penerjemah H.M. Fadlil Said An-Nadwi, Tadzhib (Kompilasi Hukum Islam ala Mazhab Syafi'i), Al-Hidayah, Surabaya, 2008
- Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Padmo Wahyono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, Arsip YLBHI, Jakarta, 1991
- Padmo Wahyono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Purwosusilo, Himpunan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Peradilan Agama, Dirjen Badilag, Jakarta, 2016
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Regen,B.S, Politik Hukum, Utomo, Bandung, 2006
- Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2008
- Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
- Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, Kencana, Jakarta, 2017
- Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, 1982
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet.III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh , Kencana, Jakarta, 2017
- Serjono Sekanto, Beberapa Permasalahan Dalam Rangka Pemngangan di Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 2020
- Shinta Andriani & Tasya Himatul Fitria "Pemberdayaan generasi muda dan pola hidup sehat dalam pencegahan stunting." Kartasura, Penerbit Tahta Media , Kartasura, 2024
- Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986
- Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2016

Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Sinar Baru, Bandung, 1992

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991

Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, Fiqih Wanita, penerjemah; M Abdul Ghoffar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998.

Syamsudin Al-Qurtubi, Al-Jami' Li al-Ahkam al-Qur'an, Vol 5, Dar Alam al-Kutub, Riyad, 2003

Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Taj al-Din abd al-Wahhab bin Ali al-Shubki, Jam'u al-Jawami Fi Ushul al-Fiqh, Dar al Kotob al-Ilmiyah, Beirut, 2002

Teguh Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Nusa media, bandung, 2020

Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam, Turats, Banda Aceh, 2017

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, jilid 9, Gema Insan, Jakarta, 2011, Hal. 45

Wahbah Zuhaili, Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh, Darul Rohmah Al-Islamiyyah, Surabaya, 2005, Hal. 70-75.

Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqih Al-Islami Jilid 1, Dar Al fikr, Beirut, 2006

William Zevenbergen, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1946

Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Inpres Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ( Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 )

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974)  
Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 (Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006) pasal 63 dan 64  
Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

**C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal, Laporan Hasil Penelitian, Tesis, dan lain-lain)**

- Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri, (2023) '*Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-XV/2017)*' (2019) 2 Lex Scientia, [Lex Scientia Law Review](#), diakses pada tanggal 10 Desember 2025
- Y. Yusuf, Dinamika batasan usia perkawinan di Indonesia: Kajian psikologi dan hukum Islam, JIL: Journal of Islamic Law, Vol.1, No.2 (Agustus 2020)
- Sumadi Matrais, "Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-undang Peradilan Agama", dalam Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 15, Januari 2008
- Sumadi Matrais, Kemandirian Peradilan Agama, dimuat dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 15, No. 1 (Januari 2008), Yogyakarta, 2008
- Sri Wahyuni Laila, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia, Jurnal Education And Development 10, no. 1 (Januari 2022)
- Siti Ummu Adillah, Tinjauan Hukum Syarat Perceraian Dan Akibat Hukum Putusan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, KONGRES ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 18 Oktober 2019
- Seieun, Chang, S. J, Concept analysis: Family resilience. Journal of Nursing, 4, 980- 990, 2014, <https://doi.org/10.4236/ojn.2014.413105>
- Salmah Fa'atin, Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No. 1/1974 dengan Multiperspektif, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol.6, No.2 (Desember 2015)
- Nova Ridha Soraya, Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli),

- Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011
- Nur Wahidah et al, “Dampak dan Solusi Keberlakuan Aturan Pembatasan Usia Nikah di Indonesia,” *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, Nomor 1 (2024):24–42, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>, Hal. 36.
- Padmo Wahjono, “Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, dalam majalah *Forum Keadilan* No.29, April 1991
- Moh. Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008
- Masruhan, “Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”, dalam *Jurnal al-Hukama’*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011
- M. Syura'i, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam <http://pendidikanhukum.blogspot.com/2010/11/undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html/>, diakses pada 27/12/2025.
- Jefri Hidayat, Dampak Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A), *Jurnal Hukum Keluarga* Vol.7 No.1, Tahun 2022,
- Iwan Romadhan Sitorus, Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah, *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, Vol.13, No.2 (Desember 2020),
- Amatul Jadidah, ”Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”, *Maqashid: Jurnal hukum Islam*. Vol. 4. no. 3(2021): 73 <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

#### D. Lain-Lain

- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada 11 Desember 2025
- <http://kbbi.web.id/perspektif.html>, diakses pada tanggal 10 Desember 2025
- [https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk\\_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf](https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf).diakses pada tanggal 11 Desember 2025
- <http://kbbi.kemdikbud.go.id/batas.html> diakses pada tanggal 10 Desember, 2025
- <http://kbbi.web.id/landasan.html> diakses pada tanggal 10 Desember, 2025
- <http://kbbi.web.id/perubahan.html> diakses pada tanggal 10 Desember, 2025
- <http://kbbi.web.id/perubahan.html> diakses pada tanggal 15 Februari 2026
- <http://www.ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/365/300>
- <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/68edcb16bd98f/data-jumlah-kematian-ibu-di-indonesia-periode-2019-2024>

<https://goodstats.id/article/tren-angka-kematian-bayi-di-indonesia>  
menurun-dalam-1-dekade-terakhir-4kEeT diakses pada tanggal 10 januari 2025.

[https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk\\_hukum/UUD1945](https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945)  
Perubahan Kedua. Diakses Tanggal 11 Desember 2025.

<https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>

<https://stunting.go.id/indeks-khusus-penanganan-stunting-2018-2019/>

<https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/>

<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/potret-stunting-di-indonesia/>

<https://www.bps.go.id/id/statistics>

table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VE  
dsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-  
provinsi.html diakses pada tanggal 10 januari 2026

[https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan.](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan)

